IMPLEMENTASI *RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P)* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI

Oleh :

ALMALYA JASMINE

No. Mahasiswa : 14410401

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

IMPLEMENTASI *RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P)* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

ALMALYA JASMINE

No. Mahasiswa : 14410401

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
IMPLEMENTASI *RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P)* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Sefriani, Prof., Dr., S.H., M.Hum.)

NIK: 934100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بسم الله الرحمن الرحيم

IMPLEMENTASI *RESPONSIBILITY TO PROTECT* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 19 Februari 2019 dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. Sefriani., S.H., M.Hum	
2. Anggota	: Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D.	
3. Anggota	: Drs. Agus Triyanta, S.H., M.A., M.H., Ph.D.	

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan

(Abdul Jamil, Dr., SH., MH.)

NIK. 904100102

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **ALMALYA JASMINE**

No. Mahasiswa : **14410401**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI *RESPONSIBILITY TO PROTECT* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *"Penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)"*.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersiil.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : _____

Yang membu



Almalya Jasmine

14410401

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Almalya Jasmine
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 28 September 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl.Walet Dalam, Widarasari III, Tuparev. Kab. Cirebon
7. Identitas Orang Tua/Wali
 a. Nama Ayah : Raden Muhammad Abdullah Syukur
 b. Nama Ibu : Rini Hendijani
 c. Alamat : Jl.Walet Dalam, Widarasari III, Tuparev. Kab. Cirebon.
8. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SDN Kebon Baru 4 Kota Cirebon
 b. SMP : SMP Negeri 2 Kota Cirebon
 c. SMA : SMA Negeri 2 Kota Cirebon
9. Organisasi :

- 2015/2016 Bendahara Umum UKM Tarung Derajat Satuan Latihan Universitas Islam Indonesia
- 2016/2017 Ketua Umum UKM Tarung Derajat Satuan Latihan Universitas Islam Indonesia

MOTTO

Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu.

(HR. Muslim)

KATA PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

Allah *Subhanahu wata'ala* dan Rasullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* beserta para sahabatnya, karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga tercurahkan pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a. Serta atas perjuangan Rasullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai saat ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, terima atas bimbingan, saran, masukan, serta do'a yang dipanjatkan tiada henti demi kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi terkhusus orang tuaku yang selalu menyemangati tanpa henti, adik, kakek nenek, seseorang, serta almamaterku Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamin.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT berkat karunia dan hidayah-Nya, tak luput sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya serta setiap orang yang selalu menghidupkan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi ini dengan judul: Implementasi *Responsibility to Protect* di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar S-1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagai mana manusia biasa, penulis sadar akan kekurangan dan ketidakmampuan penulis, yang dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang penulis terima.

Dalam kesempatan ini penulis haturkan rasa hormat dan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Nabi Muhammad SAW,** selaku junjungan dan panutan dalam menjalani hidup.

3. **Keluarga penulis** yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa yang selalu dipanjatkan dan tidak pernah putus kepada saya, Ayah (RMA. Syukur) dan Ibu (Rini Hendijani serta Adik- Adik Muhammad Said Abdurachman dan Muhammad Hafidz Faisal yang tidak pernah henti menyemangati supaya Tugas Akhir teteh selesai
4. **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D**. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. **Bapak Abdul Jamil., SH., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. **Ibu Sefriani., Prof., Dr., SH., M.Hum.** selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak arahan, meluangkan waktu ditengah kesibukannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan sebaik- baiknya.
7. Para teman- teman di Kosan, selama 4 (empat) tahun, Ka Galuh Novalina, Ka Kikis, Ka Awis, Mutia Mirna, Fenty Erdiman, Diyah Agustina, Muchida Ade, Sheika Azzahra yang setia mendengarkan keluh kesah dan teman makan, yang telah menjadi keluarga di Yogyakarta;
8. Para teman- teman semenjak di Yogyakarta, Indah Aulia, Astrid Ceryllia, Dio Gustriadi, Tiara Kusma, Amira, Yudhasena dan yang lainnya yang tidak akan cukup jika disebut semua, yang sudah menjadi tempat curhat tentang apapun, tanpa kenal waktu, bahkan sebagai samsak hidup dan teman begadang, yang telah membuat kehidupan perkuliahan menjadi berwarna;
9. Wulan Dwi, Sheila, Yunike, Denzakky, dan Dany yang telah menjadi tempat curhat pribadi sekaligus selalu mengingatkan mengenai jaga kesehatan dari SMA sampai sekarang;
10. Keluarga besar Tarung Derajat UII, Kang Pandu, Kang Reza, Lunita, dan yang lainnya, terimakasih sudah menjadi abang, adik, dan partner selama aktif di UKM.

Harapan penulis dengan tersusunnya skripsi ini InsyaAllah berguna bagi penulis dan spembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan innayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam dan Ihsan Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta,

(Almalya Jasmine**)**

NIM. 14410401

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .. **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR i
ORISINILITAS ii
CURRICULUM VITAE iii
KATA PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
ABSTRAK 1
BAB I PENDAHULUAN 2
A. LATAR BELAKANG 2
B. RUMUSAN MASALAH 6
C. TUJUAN PENELITIAN 6
D. MANFAAT PENELITIAN 7
1. Secara Akademik 7
2. Secara Praktis 7
3. Orisinalitas 7
E. TELAAH PUSTAKA 9
F. Metode Penelitian 13
1. Objek Penelitian 13
2. Sifat Penelitian 13
3. Jenis Penelitian 14
4. Sumber Data 14
5. Studi Pustaka 15
6. Metode Pengolahan Data 15
7. Metode Analisis 16
BAB II 17
KEWAJIBAN NEGARA DAN *RESPONSIBILITY TO PROTECT* DI INDONESIA 17
A. Tinjauan Umum mengenai kedaulatan dan kewajiban Negara 17
1. Kedaulatan dalam Hukum Internasional 17
2. Kewajiban Negara terhadap warga negara di Indonesia 28
3. Tanggung Jawab Negara Melindungi Masyarakat 29

B. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional 33
1. Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional 33
2. Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional 35
C. Tinjauan Umum mengenai *Responsibility to Protect* (R2P) 37
1. Pengertian Responsibility to Protect (R2P) 37
2. Sejarah Responsibility to Protect (R2P) 38
3. Responsibility to Protect secara terminology 45
4. Hubungan *Responsibility to Protect* dengan *Humanitarian Intervention* 47
5. Hubungan antara Doktrin *Responsibility to Protect* dengan Kedaulatan Negara 49
6. Implementasi Doktrin *Responsibility to Protect* di Dunia 53
D. Tinjauan Umum mengenai Tanggung Jawab Melindungi dalam Islam 55
1. Dasar mengenai Tanggung Jawab Melindungi dalam Islam 55
BAB III 58
IMPLEMENTASI *RESPONSIBILITY TO PROTECT* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL 58
A. Pengaturan *Responsibility to Protect* di Indonesia dan Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan yang ada dengan Hukum Internasional 58
1. Pengaturan Responsibility to Protect di Indonesia 58
2. Kesesuaian Peraturan Perundang- Undangan yang ada dengan Hukum Internasional 71
2. Implementasi *Responsibility to Protect* Pilar ke-1 dalam Peraturan Perundang- Undangan Indonesia 73
BAB IV PENUTUP 81
4. Kesimpulan 81
5. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 84

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang multi-kultural yang dimana rakyatnya terdiri dari berbagai macam latar belakang. Dengan banyaknya perbedaan ini terdapat resiko yang besar atas terjadinya konflik sosial jika tidak adanya rasa saling toleransi dan tenggang rasa. Peran dari negara pun dibutuhkan untuk memastikan tidak terjadinya konflik antar warga negaranya. Karena, jika dibiarkan suatu konflik sosial dibiarkan terjadi secara terus- menerus, dapat mengakibatkan terjadinya suatu kekerasan sosial lalu berdapak pada terjadinya kejahatan kemanusiaan luar biasa (*extraordinary crimes*). Untuk mencegahnya, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari menjadi korban *extraordinary crimes* tersebut. Tanggung jawab melindungi atau *responsibility to protect* merupakan suatu doktrin internasional yang tercetus sebagai akibat dari keresahkan warga internasional atas peristiwa *extraordinary crimes* yang tidak tertangani dengan baik, ditambah lagi untuk beberapa kasus ada keterlibatan dari negara atau penguasa dalam peristiwa *extraordinary crimes*. Maka untuk menghindari rakyatnya untuk menjadi korban, Indonesia mengimplementasikan *responsibility to protect* kedalam peraturan perundang-undangnya.

Kata Kunci: *responsibility to protect,* kedaulatan negara, konflik sosial.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Responsibility to protect (R2P) memiliki konsep dasar berupa mencegah, melindungi, dan mengawasi dalam hal- hal yang terindikasikan terkait dengan masalah kemanusiaan. Diperlukan adanya andil dari seluruh pihak agar prinsip ini dapat terlaksana. Terdapat 3 (tiga) pilar yang menjadi dasar R2P, yaitu :

1. Tanggung jawab Negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan masal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*). Pembersihan etnis (*ethnic cleansing*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis- jenis kejahatan tersebut;
2. Komitmen komunitas internasional untuk membantu Negara- Negara menjalankan tanggungjawab nya itu;
3. Tanggung jawab setiap Negara anggota PBB untuk merespon secara kolektif, tepat waktu dan tegas ketika suatu Negara gagal memberikan perlindungan yang dimaksud.

Hal tersebut menunjukan bahwa diperlukan peran aktif dari Negara untuk memberikan perlindungan bagi masyarakatnya. Adanya aturan hukum yang secara terperinci merupakan salah satu cara agar terlaksananya pilar pertama. Hal tersebut lah yang akan saya kaji dalam penulisan Tugas Akhir ini. Kurangnya aturan atau dengan kata lain terjadi kekosongan hukum mengenai masalah R2P dapat menimbulkan permasalahan lain, seperti dapat terjadinya konflik sosial yang kemudian merambah menjadi kekerasan

sosial lalu terjadi *extraordinary crimes*, yang termasuk didalamnya adalah yang tertuang di pilar ke-2, yaitu *war crimes, genocide, crimes against humanity,* dan *ethnic cleansing* [1].

Selain 3 (tiga) pilar utama dalam R2P diatas, terdapat 3 (tiga) elemen dasar lain menurut laporan ICISS[2], yaitu:

1. Tanggung jawab untuk mencegah (*the responsibility to prevent)*;
2. Tanggung jawab untuk bereaksi (*the responsibility to react*); dan
3. Tanggung jawab untuk membangun kembali (*the responsibility to rebuild*).

Perlindungan yang diberikan oleh Negara merupakan hal yang krusial sehingga harus diatur dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada celah yang dapat menyebabkan Negara tidak dapat melindungi warganya. Kekosongan hukum terhadap perlindungan yang harus diberikan oleh Negara dapat menyebabkan terjadi pelanggaran- pelanggaran yang mengarah pada *extraordinary crimes*. Mengingat asas legalitas, yaitu *Nullum delictum noella poena praevia lege ponali* atau yang memiliki maksud tidak ada suatu tindak pidana jika belum ada peraturan yang mengaturnya. Beralasan tindakannya tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan, maka seseorang atau sekumpulan orang dapat melakukan suatu tindakan yang merujuk pada tindak pidana. Bermula dari terjadinya konflik social, suatu tindakan dapat berubah menjadi kekerasan social.[3] Jika tidak juga dapat diredam, dalam skala besar dapat menjadi *extraordinary crimes.*

Banyak tragedy yang bermula dari terjadinya konflik social lalu berujung pada *genocide, crimes against humanity,* ataupun *ethnic cleansing*. Salah satu contoh dari dugan

[1] Pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998
[2] *Report of The International Commission on Intervention and State Sovereignty. The Responsibility to Protect*. *The International Development Centre. Canada* 2001 https://www.idrc.ca/en/book/responsibility-protect-report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty
[3] Santoso S. Hamijoyo.2001. "Konflik Sosial dengan Tindakan Kekerasan dan Peranan Komunikasi". Mediator. Vol.2 No.1 hlm 22

extraordinary crimes yang menjadi pebincangan selama 2 (dua) tahun kebelakang ini adalah kasus Rohingya yang terjadi di Myanmar, lebih spesifik di Negara Bagian Rakhine.

Di Indonesia sendiri, tragedy yang bermula dari konflik social menjadi *extraordinary crimes* seperti tragedy Tanjung Priok dan Tragedi Mei 1998.

Pada Tragedi Mei 1998, terdapat dugaan terjadi salah satu *extraordinary crimes*, yaitu pemusnahan etnis, dimana yang menjadi sasaran dari tragedy Mei 1998 adalah etnis Cina dan keturunan. Menurut Candra Jap, seorang yang mengalami langsung tragedy mei 1998, saat itu dalam masa SMP, sekitar 15 tahun, ia menyaksikan bahwa rumah salah seorang temannya yang sama- sama keturunan Cina dibakar dan dijarah isinya, terdengar pula seruan untuk membunuh (orang) Cina beserta untuk menjarah kepemilikannya. Candra juga mendengar dari teman- temannya mengenai berita adanya kerusuhan, penjarahan, dan perkosaan yang menyasar etnis Cina dan keturunannya.[4]

Di Indonesia sendiri *responsibility to protect* (R2P) belum diatur secara terperinci. Peraturan perundang- undangan yang secara implisit mengatur hal ini adalah Pasal 71 dan 72 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 71 UU tentang HAM ini berbunyi :

> Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang- Undang ini, peraturan perundang- undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Sedangkan untuk Pasal 72 UU tentang HAM berbunyi:

> Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain.

[4] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43940188 diakses pada 12 Desember 2018 pukul 06.00 pm

Selain Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, peraturan perundang- undangan RI yang secara implisit mengatur mengenai *Responsibility to Protect* adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) elemen dari *Responsibility to Protect* dalam Laporan ICISS, yaitu Tanggung Jawab untu mencegah; Tanggung Jawab untuk Bereaksi; dan Tanggung Jawab untuk membangun kembali, memiliki kesamaan dengan isi dari Pasal 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial berbunyi:

> Ruang Lingkup Penangan Konflik meliputi :
> a. Pencegahan konflik;
> b. Penghentian konflik; dan
> c. Pemulihan pascakonflik.

Pasal 9 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial berbunyi:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan:

a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
b. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
c. Melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik;
d. Menintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
e. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
f. Membangun karakter bangsa;
g. Melestarikan nilai pancasila dan kearifan local; dan
h. Menyelenggarakan musyarawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Dilihat dari bunyi Pasal 71 UU tentang HAM diatas, dengan menggaris bawahi kata melindungi dan bunyi Pasal 9 UU tentang Penanganan Konflik Sosial. Indonesia belum memiliki peraturan yang secara terperinci mengatur mengenai *Responsibility to Protect (R2P)* khususnya tanggung jawab Negara dalam melindungi masyarakatnya, hanya sekedar membahas secara implisit implementasi dari pilar pertama dalam *Responsibility to Protect*, dan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah satu- satunya pasal yang secara exlisit menyebutkan mengenai 3 (tiga) elemen dasar dari R2P berdasarkan laporan ICISS.

Maka dari itu, Tugas Akhir ini saya buat dengan maksud untuk meneliti mengenai implementasi *Responsibility to Protect (*R2P) dalam peraturan perundang- undangan Indonesia dalam perspektif Hukum Internasional secara mendalam.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan *Responsibility to Protect* di Indonesia dan kesesuaiannya dengan hukum internasional?
2. Bagaimana implementasi pilar ke-1 *Responsibility to Protect* di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui bentuk pengaturan *Responsibility to Protect (R2P)* dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia, serta kesesuaiannya dengan hukum internasional.
2. Mengetahui bentuk implementasi pilar ke-1 *Responsibility to Protect* di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Akademik

 Hasil penelitiannya ini diharapkan dapat menjadi tambahan literasi dalam pembahasan Hukum Internasional yang secara khusus membahas mengenai masalah *Responsibility to Protect* (R2P), terlebih mengenai implementasinya di Indonesia.

2. Secara Praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan tambahan dalam dasar dari bentuk implementasi pilar ke-1 *Responsibility to Protect* (R2P) dalam hukum nasional Indonesia oleh pembuat Peraturan Perundang- Undangan baik itu legislative maupun eksekutif.

3. Orisinalitas

 Pertama, melihat artikel milik Sasmini yang berjudul "Justifikasi Doktrin *Responsibility to Protect (RtoP)* dalam Bingkai Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila"

 Artikel ini mengeksplor hakikat doktrin *responsibility to protect (R2P)*, apakah doktrin ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan Negara dan *non intervention* tidak. Artikel ini juga mengkaji justifikasi doktrin R2P jika dilihat berdasarkan perspektif ilmu hukum berparadigma Pancasila, yaitu ilmu hukum khas Indonesia yang mendasarkan pada nilai- nilai Pancasila untuk memperoleh kadilan substansial. Kemunculan doktrin R2P ini telah menginterpretasi ulang makna prinsip kedaulatan Negara dan non intervensi. Prinsip kedaulatan Negara bukan lagi sesuatu yang absolut. Ilmu hukum berparadigma Pancasila memberikan justifikasi pelaksanaan prinsip R2P karena tujuannya untuk memberikan kebenaran

dan keadilan dalam keridhoan Illahi berdasar nilai- nilai Pancasila , yaitu khususnya sila ke- 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Jika Sasmini bertujuan untuk mengkaji mengenai adanya justifikasi doktrin *Responsibility to Protect (R2P)* dalam bingkai ilmu hukum berparadigma Pancasila, , saya selaku penulis bertujuan untuk mengkaji mengenai implementasi dari doktrin *Responsibility to Protect* itu sendiri dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia, yang memiliki dasar Negara Pancasila, adakah kesesuaian dengan Hukum Internasional, terutama terpenuhi tidaknya pilar ke-1 *responsibility to protect*.

Kedua, melihat Disertasi milik Lindra Darnela yang berjudul "Intervensi Kemanusiaan Dewan Keamanan Perserikatan Bngsa- Bangsa (DK PBB) terhadap Konflik di Libya dalam Persketif Hukum Internasional".

Yang menjadi pembahasan dalam disertasi ini adalah intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Libya yang disebabkan oleh adanya perang antar waganegara yaitu antara kelompok loyalis Muammar Khadafi, Presiden Libya, yang didukung oleh militer dengan kelompok oposisi yang menuntut agar Muammar Khadafi turun dari kursi Presiden. Menurut Dewan Keamanan PBB, setidaknya terdapat lebih dari 1000 warga sipil yang menjadai korban jiwa dalam rezim Khadafi ini. Dewan Keamanan PBB menanggapi konflik yang terus meningkat ini denan mengeluarkan Resolusi 1973 (2011) yang dimana yang menjadi sorotan adalah pada paragraph 4 memberikan kewenangan terhadap penggunaan pasukan militer untuk mencegah terjadinya

serangan ke wilayah kota, baik yang menjadikan warga sipil menjadi target ataupun target militer yang sah.

Jika dalam disertasinya Lindra bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis legitimasi dari masyarakat internasional yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB ketika melakukan intervensi kemanusiaan di Libya yang didasarkan pada perspektif hukum Internasional, saya selaku penulis bertujuan untuk mengetahui bentuk legitimasi dari *responsibility to protect*, yang memiliki hubungan erat dengan intervensi kemanusiaan mengingat sejarah dari tercetusnya *responsibility to protect* sendiri tidak bisa lepas dari adanya intevensi kemanusiaan, di Indonesia berdasarkan pada perspektif hukum Internasional.

E. TELAAH PUSTAKA

Konsep dasar dari *Responsibility to protect (R2P)* adalah mencegah, melindungi, dan mengawasi dalam hal- hal yang terindikasikan terkait dengan masalah kemanusiaan. Andil dari seluruh pihak diperlukan agar prinsip ini dapat terlaksana. R2P memiliki 3 (tiga) pilar dasar, yaitu :

1. Tanggung jawab Negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan masal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*). Pembersihan etnis (*ethnic cleansing*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis- jenis kejahatan tersebut;
2. Komitmen komunitas internasional untuk membantu Negara- Negara menjalankan tanggungjawab nya itu;

3. Tanggung jawab setiap Negara anggota PBB untuk merespon secara kolektif, tepat waktu dan tegas ketika suatu Negara gagal memberikan perlindungan yang dimaksud.

Peran aktif dari Negara diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Salah satu cara agar terlaksananya pilar pertama adalah dengan adanya aturan hukum yang secara terperinci. Kurangnya aturan atau dengan kata lain terjadi kekosongan hukum mengenai masalah R2P dapat menimbulkan permasalahan lain. Contoh dampak yang dapat terjadi di internal adalah adanya konflik sosial ataupun kekerasan sosial.

Doktrin *Responsibility to Protect* (R2P) pertama kali digagas oleh *The International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) pada tahun 2001 dalam laporannya tentang "*The Responsibility to Protect*"[5]. Prinsip mendasar dari R2P adalah bahwa kedaulatan Negara mengindikasikan sebuah kewajiban (*sovereign as responsibility*) yaitu kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan massal, penindasan, kejahatan kemanusiaan atau genosida. Dan jika Negara tersebut tidak mau atau tidak mampu menghentikannya maka prinsip non-intervensi tidak dapat digunakan sebagai tameng untuk melaksanakan konsep R2P. Artinya, jika Negara gagal untuk melindungi populasinya dari kejahatan massal maka tanggung jawab tersebut beralih kepada masyarakat internasional yang dalam doktrin ini memungkinkan untuk melakukan

[5] *Report of The International Commission on Intervention and State Sovereignty. The Responsibility to Protect. The International Development Centre. Canada* 2001 https://www.idrc.ca/en/book/responsibility-protect-report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty

intervensi militer untuk tujuan kemanusiaan (*humanitarian intervention*).[6] Tetapi hal ini justru kontradiksi dengan Piagam PBB yang mengutamakan kedaulatan negara.

Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB

All member shall refrain in their international relations from the treat or use of force against the territorial intergrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

Yang memiliki arti:

Semua anggota harus menahan diri dalam melakukan hubungan internasional untuk melakukan atau menggunakan pemaksaan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu Negara atau prilaku lain yang tidak sesuai dengan tujuan dari Perserikatan Bangsa- Bangsa.

Selanjutnya Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB juga menetapkan bahwa

Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

Yang memiliki arti:

Piagam ini tidak memberi wewenang terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ikut campur tangan dalam masalah mengenai yurisdiksi domestic suatu Negara atau untuk meminta anggotanya untuk menyerahkan permasalahan tersebut dibawah Piagam ini, tetapi prinsip ini tidak mengurangi penerapan terhadap langkah- langkah yang berada di Bab VII

Di Indonesia sendiri *responsibility to protect* (R2P) belum diatur secara terperinci. Peraturan perundang- undangan yang secara implisit mengatur hal ini

[6] Sasmini. 2015. Justifikasi Doktrin *Responsibility to Protect* (RtoP) dalam Bingkai Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila. Masalah- Masalah Hukum. Jilid 44 No. 1 Januari Hlm. 59.

adalah Pasal 71 dan 72 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 71 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundnag- undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia."

Pasal 72 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

"Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain."

Selain Pasal 71 dan 72 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat pula Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial yang secara implisit mengatur mengenai *Responsibility to Protect.*

Pasal 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial berbunyi:

Ruang Lingkup Penangan Konflik meliputi :

a. Pencegahan konflik;
b. Penghentian konflik; dan
c. Pemulihan pascakonflik.

Pasal 9 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan:

a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
b. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
c. Melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik;
d. Menintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
e. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
f. Membangun karakter bangsa;
g. Melestarikan nilai pancasila dan kearifan local; dan
h. Menyelenggarakan musyarawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat."

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pengaturan dan Implementasi *Responsibilty to Protect (*R2P) dalam Hukum Nasional Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian normatif yang tidak pernah memberikan hasil yang sama persis repetitif), dan norma hukum yang dicari adalah pasti bukan berupa probabilitas atau kemungkinan seperti dalam penelitian lapangan.[7]

[7] Munir Fuady. 2018. Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep. Ed.1 Cet.1. Rajagrafindo Persada. Depok. Hlm. 130

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berupa normatif atau doctrinal, yang menurut Soerjono Soekamto dalam buku nya Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta. UI Press. 1983, adalah yang mencakup penelitian terhadap asas- asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum , penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.[8]

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian normatif berupa bahan hukum yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer
 a. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 b. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 d. Peraturan Menteri Dalam Negeri 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penangan Konflik Sosial
 e. Piagam PBB

[8] Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010. Hlmn 153

f. Statuta Roma 1998

2) Bahan Hukum Sekunder

Artikel; Buku/Literatur; Hasil penelitian terdahulu; Jurnal (internasional maupun nasional); Makalah yang berkaitan dan membahas mengenai objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Black Law Dictionary yang berkaitan dengan *Responsibilty to Protect* (R2P).

5. Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji Bahan Hukum Primer yang ada untuk kemudian hasilnya dianalisis dengan didukung oleh data- data yang terkumpul mengenai penerapan *responsibility to protect (R2P)* dalam hukum nasional Indonesia dengan perspektif Internasional dalam Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Untuk Bahan Hukum Sekunder sendiri akan lebih banyak terfokus pada jurnal- jurnal internasional yang tersedia di website Westlaw maupun nasional.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh diolah dengan cara yang non-statistik, menggunakan deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh berupa narasi dalam paragraph, bukan merupakan angka secara statistik sehingga tidak dapat dikuantitatifkan. Lalu kemudian data- data yang diperoleh dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, maupun Bahan Hukum Tersier akan dianalisis untuk kemudia ditemukan jawaban atas penerapan *responsibility to protect (R2P)*

dalam hukum nasional Indonesia dengan perspektif Internasional. Data yang didapat, khususnya dari Bahan Hukum Sekunder kemudian akan di seleksi untuk kemudian dilakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, lalu menyusun data yag didapat secara sistematis agar didapatkan gambaran umum dari hasil penelitian mengenai hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya.

7. Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif Analitis, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan kondisi tertentu dan untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu peristiwa tertentu.[9] Bahan hukum primer akan digambarkan atau diuraikan dalam bentuk kalimat teratur dan tidak tumpang tindih. Pendekatan yang dipakai untuk melakukan analisis adalah pendekatan yang dilakukan secara pendekatan peraturan perundang- undangan (*statute approach*), dikarenakan yang dijadikan acuannya adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan peundang-undangan . Hal ini dikarenakan, focus pada penelitian ini adalah pengaturan *Responsibility to Protect* (R2P) di Indonesia, dilihat dari perspektif Hukum Internasional.

[9] Marzuki, 1983. Metodologi Riset, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, , hal. 11

BAB II

KEWAJIBAN NEGARA DAN *RESPONSIBILITY TO PROTECT* DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum mengenai kedaulatan dan kewajiban Negara

1. Kedaulatan dalam Hukum Internasional

Kependudukan wilayah dan praktik yurisdiksi ekslusif merupakan salah satu elemen penting dalam kedaulatan negara.[10] Secara hukum tata Negara, Kedaulatan atau *sovereignty* adalah ciri atau atribut hukum dari Negara- Negara; dan sebagai atribut Negara dia sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat bahwa *sovereignty* itu mungkin lebih tua dari konsep Negara itu sendiri.[11] Perkataan *sovereignty* (bahasa Inggris) memiliki arti sama dengan *sovereiniteit* (bahasa Belanda) yang berarti tertinggi. Membicarakan tentang kedaulatan berarti membahas tentang kekuasaan sebab pengertian atau makna kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi untuk memerintah dalam suatu Negara.[12] Pendapat yang menyatakan bahwa konsep kedaulatan merupakan hal yang tua sendiri diamini oleh seorang penulis naturalis bernama As De Vattel, yang mengenalkan konsep kedaulatan itu sendiri kedalam teori hukum internasional pada 1758.[13] Vattel menyatakan bahwa kurcaci tetap lah seorang manusia sama halnya dengan raksasa; sebuah republic kecil tidak kurang dari negara yang berdaulat seperti halnya kerajaan yang paling berkuasa.[14]

Tetapi dalam wacana akademik, tidak dapat ditetapkan definisi tunggal atas kedaulatan, dikarenakan terminologinya yang memiliki beragam makna dan

[10] Alina Kaczorowska. Public International Law. Old Bailey Press. London. 2002 hlm 95
[11] Fred Isywara. Pengantar Ilmu Politik. Penerbit Dhwiwantara. Bandung 1964
[12] Dahlan Thaib. Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi. Penerbit Liberty. Yogyakarta. 1999
[13] Alina Kaczorowska. *Loc.cit*. hlm 92
[14] As De Vattel. de droit des gens. Ou Princpes de la Loi Naturelle. Paris. Dikutip dari *ibid*

penafsiran. Itu lah mengapa makna kedaulatan menjadi berbeda berdasarkan pada latar belakang profesi, budaya, dan disiplin intelektual yang berbeda pula (Winston P. Nagan, & Craig Hammer. 2004: 143 – 145)[15] . Terdapat bermacam pendekatan, kategorirasi, dan variasi dalam penggunaan istilah kedaulatan yang dapat merujuk pada kedaulatan domestic, kedaulatan interdepedensi, kedaulatan hukum internasional, dan kedaulatan negara yang absolut.[16]

Sejalan dengan pendapat dari James J Sheehan yang menyatakan bahwa salah satu masalah dari kedaulatan adalah mengenai definisi.[17] Kedaulatan merupakan suatu konsep politik, namun bukan seperti konsep demokrasi atau monarki; kedaulatan bukanlah tentang tempat kekuasaan berada. Kedaulatan tidak sama dengan parlemen atau birokrasi; kedaulatan tidak menggambarkan institusi yang menjalankan kekuasaan. Kedaulatan juga tidak dapat disamakan dengan tertib hukum (*order*) maupun keadilan (*justice*); kedaulatan tidak menggambarkan tujuan dari pelaksanaan kekuasaan. Kedaulatan adalah suatu hal dan meliputi banyak hal (*the one or the many*) (*James J Sheehan , 2006: 419*)[18]

Kedaulatan juga diartikan sebagai yang memiliki sifat instrumental yang digunakan untuk melindungi masyarakat untuk membangun tertib sosial berdaulat dengan kekuatan (*force and power*).[19] Pada 1928, Max Huber, seorang arbiter, dalam Perjanjian Pulau Palmas (AS melawan Belanda), mengatakan bahwa kedaulatan dalam hubungan antar negara menandakan suatu kemerdekaan: yang berkenaan dengan

[15] Sigit Riyanto. 2012. "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer". Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember
[16] *ibid*
[17] *ibid*
[18] *ibid*
[19] Indien Winarwati. *Hukum Internasional*.Setara Press. Malang. 2016. Hlm 57

sebagian dunia ada hak dalam bertindak di dalamnya, untuk mengesampingkan negara lain, fungsi dari suatu negara. Perkembangan dalam organisasi nasional negara- negara selama beberapa abad terakhir merupakan hal yang wajar, (dalam) perkembangan hukum internasional, telah menetapkan bahwa prinsip ini (kedaulatan) sebagai kompetensi ekslusif negara atas wilayahnya sendiri untuk dijadikan dasar dari penyelesaian yang menyangkut hubungan internasional.[20]

Kedaulatan negara merupakan kualitas dari kekuatan negara, "untuk menjadi yang tertinggi dalam suatu hubungan dalam kekuatan sosial lain dalam batasan wilayah dan kemerdekaan dibandingkan dengan kekuatan dari suatu negara atau badan internasional, kualitas dinyatakan dala hak negara untuk menentukan secara bebas, tanpa campur tangan dari luar, tujuan kegiatan secara internal dan eksternal, tugas-tugas mendasar yang harus dipenuhi dan sarana yang diperlukan untuk mencapai nya, menghormati kedaulatan dari negara lain dan ketentuan hukum internasional.[21]

Dengan adanya berbagai variasi tentang makna dan penggunaan konsep kedaulatan negara, tidak mengurangi arti penting konsep ini dalam sistem hukum internasional dan teori hubungan internasional. Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*). Dalam kerangka hubungan antar negara, kedaulatan juga merujuk pada pengertian kemerdekaan (*independence*) dan *vice versa*. (Jens Bartelson,2006 : 463).[22]

[20] Jana Maftei. 2015. "Sovereignty in Internasional Law". Acta Universitatis Danubius. Juridica. Vol. 11 No. 1
[21] Vrabie. 1995. Hlm 69. Dikutip dari *ibid*
[22] Sigit Riyanto. 2012. *Loc. it*

Perkembangan kedaulatan negara ditandai pada abad ke 20, pergeseran yang bersifat klasik yang dinilai memiliki interpretasi yang lebih lunak, lebih fleksibel, dengan menekankan pada kerjasama antar negara, menghormati pada obligasi internasional dengan mengangap suatu negara sebagai actor internasional. Pada awal abad ke- 20, sudah banyak penulis yang menulis mengenai hubungan kedaulatan dengan negara. Pasquale Fiore menunjukan bahwa suatu negara dapat berjalan tanpa ada campur tangan dari negara lain, tetapi dalam batasan hukum internasional. Lebih lanjut lagi ada Jean Devaux yang pada tahun 1935 menyatakan bahwa untuk mempertahankan konsep kedaulatan merupakan suatu yang tidak compatible dengan hukum internasional, sebaliknya, dalam pembatasan di hukum internasional, kedaulatan tidak lagi berarti kekuatan arbitrase dan tanpa reservasi.[23]

Dalam hukum internasional, konsep yang diakui dan yang menjadi dasar dari sistem hukum internasional adalah kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesedrjatan (*equity*) antar negara. Secara tradisional, hukum internasional mengakui bahwa negara merupakan entinitas yang merdeka dan berdaulat. (Miguel Gonzales Marcos. 2003:1; Martin Dixon & Robert McCorquodale. 2000:248)[24]. Kedaulatan dan kesetaraan negara juga merupakan suatu atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan dan kesetaraan negara juga menjadi dasar dari personalitas negara dalam hukum internasional.[25] Dalam tertib antara hukum internasional dan hukum nasional, kedaulatan merupakan konsep yang sangat penting karena menjadi titik singgung antara kedua sistem.[26]

[23] Aurescu. 2003. Hlm. 60. Dikutip dari Jana Maftei. *Loc. cit*
[24] Sigit Riyanto. 2012. *Loc cit.*
[25] Ian Brownlie. 1973. *Principles of Public International Law.* Clarendon Press. Oxford hlm 287
[26] Sigit Riyanto. 2012. *Loc. cit*

Kedaulatan negara sendiri didukung oleh piagam PBB, yang meminta semua anggotanya harus menahan diri untuk menggunakan pemaksaan terhadap suatu wilayah. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Yang mana Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB berbunyi :

"*All member shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial intergrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the Purposes of The United Nations"*

Yang memiliki arti kurang lebih:

"semua anggota harus menahan diri dalam melakukan hubunan internasional untuk melakukan atau menggunakan pemaksaan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu Negara atau perilaku lain yang tidak sesuai dengan tujuan dari Perserikatan Bangsa- Bangsa"

Hal ini juga semakin diperjelas dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yang menyatakan piagam ini tidak memberikan wewenang terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ikut campur dalam masalah domestic suatu negara. Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB sendiri berbunyi :

"*Nothing contain in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdictionsof any state or shall require the Members t submit such matters of settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII"*

Yang memiliki arti :

*"*piagam ini tidak memberi wewenang terhadap Perserikatn Bangsa- Bangsa untuk ikut campur tangan dalam masalah mengenai yurisdiksi domestic suatu negara atau untuk meminta anggotanya untuk menyerahkan permasalahan tersebut dibawah Piagam ini, tetapi prinsip ini tidak mengurangi penerapan terhadap langkah- langkah yang berada dalam Bab VII"

Diskursus mengenai sifat dan makna kedaulatan negara serta penerapannya dalam masyarakat internasional kontemporer, terfokus pada akhir abad ke-20 dan awal

abad ke-21; tampaknya telah terjadi perubahan yang perlu dicermati. Perubahan-perubahan sosial, kerangka institusional dan kemajuan teknologi serta intensitas aktivitas ekonomi antar negara pada akhir abad Ke-20 dan awal abad ke-21 telah mendorong terjadinya pembaharuan makna kedaulatan negara di hadapan sistem internasional. Dari sudut historis, praktik negara-negara dalam memaknai konsep kedaulatan dalam konteks hubungan internasional telah lama diperdebatkan dan perdebatan tentang hal ini masih berlangsung sampai sekarang (Kal Raustiala, 2003 : 842).[27]

Dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam masyarakat internasional, terdapat dinamika mengenai makna kedaulatan sebagai penyangga sistem internasional. Salah satu pandangan yang relevan dengan makna dari kedaulatan dalam sistem internasional adalah "*relational sovereignty*" yang beranggapan bahwa kedaulatan dalam masyarakat internasional kontemporer sudah menjadi sesuatu yang *relational* dan terbuka bukan lagi sesuatu yang *insular* atau sempit dan tertutup. Kedaulatan dinilai sebagai suatu hal yang bersifat terbuka, yang mengutamakan kemampuan untuk menjalin hubungan ke luar daripada hak untuk bertahan dari pengaruh external (James J Sheehan. 2006: 42-43).[28]

Kejadian yang terjadi pada masyarakat internasional sejak berdirinya organisasi internasional PBB adalah penghormatan dan pemenuhan serta penegakkan hak asasi manusia tidak lepas dari hukum internasional. Merujuk pada Pasal 55 dan 56 Piagam PBB yang mewajibkan seluruh anggota nya untuk meningkatkan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia yang menjadi tujuan dari

[27] Sigit Riyanto. 2012. *Loc. cit*
[28] *ibid*

dirumuskannya Piagam PBB (Henry J Steiner and Philip Aiston. 2000: 141-142).[29] Jurisdiksi domestic tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menegakkan dan menngungkap mengenai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi disuatu negara (DJ Harris. 1991: 604).[30]

Karena itu, kedaulatan negara harus diletakan dalam konteks dan dikaitkan dengan prinsip umum hukum internasional seprti larangan penyalahgunaan hak (*prohibition of abuses of right*); penghormatan terhadap kedaulatan negara lain (Alain Pellet. 2000:4)[31].

Proses globalisasi menjadi gejala yang harus dihadapi oleh negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia, yang terjadi karena dorongan perkembangan kapitalisme internasional yang didalamnya juga disertakan transformasi budaya dan struktur sosial bagi masyarakat yang semula merupakan masyarakat non kapitalis, dan bahkan masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat pra-industri.[32] Globalisasi juga digerakkan oleh masyarakat yang memiliki motivasi atas kesetaraan (*equality*) dan kerjasama lintas batas. Anggota masyarakat internasional tidak dapat menghindar dari masuknya gejala mengenai norma hak asasi manusia dikembangkan dan tersebar luas keseluruh dunia. Gejala ini mempertanyakan posisi "status quo" dari kedaulat negara yang bersifat absolut. Perkembangan hak asasi manusia masuk kedalam proses globalisasi yang terjadi. Norma dan nilai yang mengacu pada kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia diakui dan diterima sebagai gejala universal yang

[29] *ibid*
[30] *ibid*
[31] *ibid*
[32] *ibid*

diterima di masyarakat internasional meskipun terdapat perbedaan dalam implementasinya.[33]

Namun, dengan adanya progesifitas hak asasi manusia, kedaulatan absolut dari suatu negara dapat bergeser. Prinsip Hukum Internasional yang semula berupa non-intervensi, namun ada pengecualian salah satunya adalah intervensi kemanusiaan dan tanggung jawab untuk melindungi (*humanitarian intervention and responsibility to protect*). Yang dimana jika Negara gagal dalam melindungi warga negaranya dari menjadi korban *extraordinary crimes*, maka negara lain berhak untuk ikut campur dengan alasan kemanusiaan. Pada Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, satu dapat dikatakan bahwa penggunaan kekuatan militer secara selektif digunakan untuk melindungi masyarakat dari kekejaman manusia, meskipun itu dari kekejaman pemerintahnya sendiri, tidak akan membenarkan penggunaan kekuatan bersenjata yang bertentangan dengan dua bentuk pertama dari kekuatan yang dilarang, karena penggunaan selektif dari kekuatan bersenjata dalam keadaan seperti itu, dan untuk tujuan semacam itu, tidak akan benar-benar menjadi kekuatan yang digunakan "terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik" negara lain, terutama jika batas-batas teritorial dan rezim otoritatif tidak diubah atau secara langsung terganggu.[34]

Pasal 2 (4) Piagam PBB melarang bentuk ketiga angkatan bersenjata - ancaman atau penggunaan kekuatan "dengan cara lain apa pun yang tidak sesuai dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa." Sebagaimana dicatat sebagian, tujuan yang relevan termasuk kebutuhan untuk melayani perdamaian, keamanan, persamaan

[33] *ibid*
[34] Jordan J. Paust. 2017. "R2P and Protective Intervention." Temple International & Comparative Law Journal. Westlaw hlm 3

hak dan penentuan nasib sendiri dari orang-orang, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, untuk mencapai keadilan, dan untuk memastikan bahwa "kekuatan bersenjata tidak akan digunakan, kecuali untuk kepentingan bersama." Jelas bahwa, pada keseimbangan, selektif penggunaan kekuatan bersenjata untuk melindungi orang-orang dari kekejaman manusia tidak akan menggagalkan sebagian besar tujuan ini dan, pada kenyataannya, akan melayani sebagian besar tujuan ini (misalnya, perdamaian jangka panjang, keamanan, hak asasi manusia dan kebebasan, keadilan, dan penggunaan kekuatan "Demi kepentingan bersama"). Oleh karena itu, penggunaan kekuatan pelindung untuk menghentikan kekejaman manusia, diuji secara kontekstual dan mengingat berbagai tujuan dan prinsip yang diakui dalam Piagam PBB, harus diizinkan berdasarkan Pasal 2 (4) dari Piagam PBB.[35]

Sejak PBB berdiri, terdapat beberapa hal penting berkaitan dengan cara-cara tradisional dalam hal perolehan kedaulatan teritorial oleh negara, yaitu[36]:

1. Hukum internasional modern terutama sejak berdirinya PBB, telah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB. Perolehan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu melalui penaklukan dengan cara kekerasan merupakan cara yang tidak dapat dibenarkan dan ilegal. Perolehan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu yang terjadi sebelum berdirinya PBB ditetapkan berdasarkan hukum antar waktu (*intert-temporal law*).

[35] *ibid*
[36] Sigit Riyanto. 2012. *Loc. Cit*

2. Perolehan dan penerapan kedaulatan oleh suatu negara terhadap suatu wilayah tertentu diatur oleh dan didasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*).
3. Dalam kerangka hukum internasional kontemporer, penggunaan cara-cara kekerasan dalam hubungan internasional tidak dapat dibenarkan ; kecuali, dalam hal- hal tertentu yang didasari oleh alasan-alasan kuat dan sah menurut hukum internasional.

Dalam rangka hubungan internasional, terkhusus mengenai keanggotaan pada organisasi internasional, kedaulatan negara menjadi dasar dan dari keputusan negara tercermin bahwa negara memberikan persetujuan (*consent*) untuk mengikatkan diri pada organisasi internasional sebagai negara yang bebas dan mandiri (Kal Rautiala. 2003: 841)[37]. Persetujuan secara tegas dan terbuka dari para negara anggota memberikan organisasi internasional kewenangan, tetapi persetujuan yang diberikan negara anggota tersebut tidak permanen dan dapat dicabut sewaktu- waktu.[38]

Dalam sejarah antar bangsa, dan praktik kenegaraan, keterkaitan antara kedaulatan (*sovereignty*) dan hak menentukan nasib sendiri suatu bangsa *(national self-determination*) seringkali menjadi sumber ketegangan dan bahkan konflik dengan kekerasan di berbagai wilayah negara (Paul R.Williams and Francesa Jannotti Pecci, 2004: 40). Bagi pemegang kekuasaan, kedaulatan merupakan hal pasti dan diberikan, serta merupakan landasan untuk memperoleh otoritas dan implementasi dari otoritas tersebut. Tetapi, hak menentukan nasib sendiri bersifat revolusioner, bergerak

[37] *ibid*
[38] *ibid*

berdasarkan komitmen dan kohesi kelompok penduduk yang berada di wilayah tertentu dan merasa memiliki kesamaan identitas.[39]

Secara teoritik, terdapat dua landasan mengenai kedaulatan negara (*sovereignty*) dan hak menentukan nasib sendiri (*self determination*), yang dikenal dengan pendekatan *sovereignty first* dan *self-determination first*. Pendekatan yang mengutamakan kedaulatan dilandasi prinsip kedaulatan negara, integritas territorial, dan kemerdekaan politik yang pada umumnya didasari oleh keinginan negara untuk mempertahankan dan menjaga integritas teritorialnya, atau oleh pihak ketiga yang khawatir jika muncul terlalu banyak negara dalam masyarakat internasional dapat menimbulkan instabilitas. Sedangkan pendekatan yang mengutamakan hak menentukan nasib sendiri didasari oleh prinsip hukum yang berkaitan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri dan perlindungan hak asasi manusia yang dalam sejarahnya muncul dalam konteks dekolonisasi didasari oleh argument sekumpulan orang yang memiliki kesamaan identifikasi berhak secara kolektif atau bersama- sama untuk menentukan nasib nya sendiri dengan cara demokratik dan bebas dari tindakan penyiksaan dan penganiayaan secara sistematis.[40]

Keberadaan negara sebagai unsur terpenting dalam sistem masyarakat internasional tidak terbantahkan, kiranya dapat dikemukan catatan bahwa telah terjadi perubahan pada sifat kedaulatan yang melekat pada keberadaan negara- negara tersebut.[41] Kedaulatan tidak bersifat statis, tetapi merupakan proses atau serangkaian tindakan. Jika suatu negara berproses lalu menjadi negara yang gagal (*a failed state*)

[39] *ibid*
[40] *ibid*
[41] *ibid*

ketika terjadi perpecahan fisik, budaya, ekonomi, dan politik yang terpecah menjadi banyak *non-state actor* dan kehilangan kapasitas untuk melakukan koordinasi maka negara tersebut kehilangan kedaulatannya (Joseph MacKay.2006)[42]. Pada pandangan akademis, perlu perkembangan wacana visioner mengenai menemukan makna dari konsep kedaulatan negara pada sistem internasional yang telah memasuki era interpedensi antar negara.[43]

2. Kewajiban Negara terhadap warga negara di Indonesia

Suatu Negara diharapkan untuk menerima konsekuensi dari tinndakan yang mereka ambil atau tidak, Negara juga menanggung tanggung jawab dari apa yang mereka lakukan ataupun gagal lakukan[44]. Kewajiban Negara terhadap warga negara di atur secara implisit didalam Pembukaan (Preambule) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Tertuang didalamnya yang saya kutip bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan social[45].

Dari kutipan yang saya ambil dari penggalan Pembukaan UUD NRI 1945 adalah Negara, dalam hal ini melalui Pemerintah, berkewajiban untuk melindungi warga negaranya (bangsa Indonesia). Selanjutnya, masih dalam UUD NRI 1945, terdapat hak- hak warga Negara yang harus terpenuhi seperti dalam aspek Hak Asasi

[42] *ibid*
[43] *ibid*
[44] Lung-Chu Chen,. *An Introduction to Contemporary International Law : A Policy Oriented Perspective. Yale University Press. New Haven and London.*1989 hlm. 403
[45] Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat

Manusia pada Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang kemudian dilanjutkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 2 Pasal yang secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab dan kewajiban Negara, yaitu Pasal 71 dan Pasal 72.

Pasal 71 UU tentang HAM ini berbunyi :

> Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang- Undang ini, peraturan perundang- undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia[46].

Sedangkan untuk Pasal 72 UU tentang HAM berbunyi:

> Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain[47].

3. Tanggung Jawab Negara Melindungi Masyarakat

Dengan banyaknya keberagaman, riskan terjadi konflik yang melibatkan antar Suku, Ras, atau Agama di Indonesia jika tidak adanya rasa toleransi dan tenggang rasa dalam masyarakatnya. Padahal, konflik sendiri dapat menjadi tahap awal dalam perubahan sosial[48]. Menurut Webster (1966), "conflict" dari bahasa aslinya memiliki arti perkelahian, peperangan, atau perjuangan. Terdapat konfrontasi fisik dari lebih dar 1 pihak, yang kemudian menjadi berkembang dengan adanya ketidak sepakatan atas

[46] Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
[47] *ibid*
[48] Suwandi Suwartias dan Agus Rahmat. 2013. "Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sosial". *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 16 No. 1, Juli 2013 : 13-20

kepentingan, ide, ataupun hal lainnya.[49] Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa latin dengan kata "con" yang berarti bersama dan "fligere" yang berarti benturan atau tabrakan yang jika disimpulkan konflik berarti benturan (kepentingan, pendpat dan lain- lain) yang melibatkan setidaknya dua pihak atau lebih. [50]Tetapi bukan hanya dari sisi masyarakatnya lah konflik harus dihindari, Negara juga memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya suatu konflik yang melibatkan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan konflik yang anarkis dapat mengancam ketertiban sosial dan tidak menutup kemungkinan mengancam integrasi negara.[51]

Di Indonesia sendiri, sudah diatur mengenai konflik sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 mengenai Penangan Konflik Sosial. Didalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Negara memiliki peran penting mulai dari tahap pencegahan sampai dengan tahap pemulihan pasca konflik. UU Nomor 7 Tahun 2012 ini sendiri mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, ke bhineka tunggal ikaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum, keberlanjutan kearifan local, tanggung jawab Negara, partisipasif, tidak memihak, dan tidak membeda- bedakan[52].

Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial, Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial

[49] Dean D. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Terjemahan.Helly P. Soetjipto. Pustaka Pelajar. Yogyakarta hlm 9
[50] Mulyadi. 2002. "Konflik Sosial Ditinjau dari Segi Struktur dan Fungsi". *Humaniora*. Vol.14 No. 3
[51] Suwandi Suwartias dan Agus Rahmat. *Op. cit.*
[52] Pasal 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial

sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.[53] Suatu konflik dapat muncul dari masyarakat itu sendiri, bisa jadi secara individu seseorang merupakan orang yang baik, damai dan toleran, tetapi dengan adanya kekuatan sosial dari masyarakat disekitarnya, dapat merubah sikap pribadi terebut dan berakhir pada megikuti arus dari sikap masyarakat.[54] Faktor kekuatan sosial ini bisa saja tumbuh dari landasan-landasan sikap iri, ketidakpuasan atau kekecewaan politik, ekonomi, kultur, bahkan terselip warna-warna etnik, religius, rasial.[55] Perbedaan-perbedaan yang ada yang kemudian tidak diiringi oleh sikap damai dan toleran dari masyarakatnya maka akan terjadi konflik sosial yang jika tidak ditangani dengan baik maka akan menjadi kekerasan sosial.[56] Penyebabnya bermacam- macam, misalnya[57]:

1. Kurang, atau hilangnya kesetaraan dalam kesempatan untuk bergerak atau berusaha secara wajar (equality).
2. Pembagian yang kurang adil dari hasil pembangunan berupa kekayaan atau kesejahteraan materiil, spiritual dan sosial (equity).
3. Perasaan tidak adanya keadilan, kejujuran dalam hidup bermayarakat sebagai warga, termasuk perasaan dilecehkan harga dirinya, dihina, disingkirkan, dikucilkan.
4. Perasaan tertindas, takut, dan terancam karena kurangnya memperoleh perlindungan hukum, penerapan standar ganda dalam hukum dan peradilan, termasuk lemahnya penegakan hukum secara tertib dan adil.
5. Tersumbatnya jalur-jalur kebebasan politik, ekonomi, dan sosial, termasuk kebebasan melaksanakan kegiatan agama atau kepercayaan.
6. Kurang berfungsinya secara baik lembaga-lembaga sosial, politik, ekonomi keamanan dan lain sebagainya, termasuk lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, menurut status, peran dan tugas yang seharusnya ditegakkan.
7. Kurangnya sense of crisis ini merupakan cermin dari lemahnya sense of responsibility (rasa berkewajiban melaksanakan tugas yang diemban). Terutama dalam sistem otoriter, pemimpin merasa tidak perlu atau enggan

[53] Pasal 1 angka 1 *ibid*
[54] Santoso S. Hamijoyo. *Loc.cit*
[55] *ibid*
[56] *ibid*
[57] *ibid*

> melaksanakan pertanggungjawaban (accountability) kepada publik. Akibatnya, ia bisa berbuat sewenangwenang tanpa kontrol sosial.[58]

Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi konflik; dan membangun sistem penyelesaian dini, hal ini pun menjadi tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.[59] Negara yang diwakili oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meredam potensi konflik dalam masyarakat, UU ini telah mengaturnya, yaitu dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat; menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik; mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat; menegakkan hukum tanpa diskriminasi; membangun karakter bangsa; melestarikan nilai pancasila dan kearifan local; dan menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha setempat.

Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah konflik di daerah yang diidentifikasi daerah potensi konflik ataupun perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik. Sistem peringatan dini dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi konflik atau terjadinya suatu konflik di daerah tertentu kepada masyarakat melalui media informasi.[60] Cara membangun sistem peringatan dini sendiri dapat dengan penelitian

[58] *ibid*
[59] Pasal 6 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial
[60] Pasal 10 *ibid*

dan pemetaan wilayah potensi konflik; penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara tepat dan akurat; penyelenggaran pendidikan dan pelatihan; peningkatan dan pemanfaatam modal sosial; penguatan dan pemanfaatan fungsi intelejen sesuai dengan peraturan perundang- undangan.[61]

Pada Pasal 9 Undang- Undang yang sama, membahas mengenai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam potensi konflik sosial. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial berbunyi:

> Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan[62]:
>
> a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
> b. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
> c. Melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik;
> d. Menintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
> e. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
> f. Membangun karakter bangsa;
> g. Melestarikan nilai pancasila dan kearifan local; dan
> h. Menyelenggarakan musyarawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

B. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

1. Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional

Setiap Negara yang merdeka memiliki kedaulatan terhadap wilayah atau teritorialnya masing- masing, implementasi dari adanya kedaulatan tersebut adalah setiap Negara berwenang untuk mengatur negaranya tanpa adanya intervensi dari Negara atau pun pihak lain mengenai bagaimana cara mereka mengatur negaranya. Dalam bukunya I Wayan Parthiana, kata yurisdiksi (*jurisdiction*) berasal dari kata *yurisdictio* yang berasal dari dua kata yaitu *yuris* dan *diction*. *Yuris* berarti

[61] Pasal 11 *ibid*
[62] Pasal 9 *ibid*

kepunyaan hukum atau kepunyaan menurut hukum, sedangkan *diction* berarti sabda, ucapan atau sebutan. Dapat disimpulkan bahwa dari asal katanya, yurisdiksi berkaitan dengan masalah hukum atau kewenangan menurut hukum.[63]

Ada tiga macam yurisdiksi yang dimiliki oleh Negara yang berdaulat menurut John O'Brien, yaitu:

1. Kewenangan Negara untuk membuat ketentuan- ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*);
2. Kewenangan Negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan- ketentuan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*);
3. Kewenangan pengadilan Negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (*judicial jurisdiction*).

Akehurst menekankan perbedaan antara yang jelas antara *enforcement jurisdiction* dengan *judicial jurisdiction,* tetapi beberapa penulis lain seperti Martin Dixon dengan Tien Saefullah menggabungkan keduanya didalam *enforcement jurisdiction*.[64] Dengan demikian menurut mereka, kewenangan Negara untuk menentukan ketentuan- ketentuan hukum dikenal sebagai *jurisdiction to prescribe,* adapun kewenangan untuk menegakkan atau menerapkan ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa, kekayaan, dan perbuatan dkenal sebagai *jurisdiction to enforce.* Dengan *jurisdiction to prescribe* Negara bebas untuk merumuskan materi ketentuan hukum nasionalnya, juga untuk menyatakan bahwa ketentuan tersebut berlaku secara ekstrateritorial. Kewenangan Negara untuk menetapkan ketentuan- ketentuan hukum dikenal sebagai *jurisdiction to prescribe* dalam Lotus Case ditetapkan bahwa :

[63] I Wayan Parthiana. Pengantah Hukum Internasional. Mandar Manju. Bandung. 1990 hlm 67
[64] Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional. Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. RajaGrafindo. Jakarta hlm 235

It is the power of a state to assert the applicability of its national law to any peron, property, territory or event, wherever they may be situated or wherever they may occur.

Yang memiliki arti kurang lebih : inin merupakan kekuatan suatu Negara untuk menegaskan penerapan hukum nasionalnya di property, wilayah, atau peristiwa manapun berada atau dapat terjadi.

Berdasarkan kasus Lotus diatas, Dixon menyimpulkan bahwa pelaksanaan *prescriptive jurisdiction* tidak dibatasi (*unlimited*) dalam hukum internasional. Meskipun *prescriptive jurisdiction* tidak dibatasi, namun bila pelaksanaannya hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional tersebut merugikan warga atau Negara asing maka pihak yang dirugikan dapat menuntut berdasarkan hukum internasional yang ada.[65]

2. Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Dalam hubungan antara hukum internsional dan hukum nasional terdapat 2 (dua) teori, yaitu dualism dan monism. Dalam monism, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukumnya; sedangkan dalam dualism, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda dimana hukum internasional secara intrinsic berbeda karakter dengan hukum nasional[66]

1. Teori dualism

Eksponen utama dari teori ini adalah para penulis positisme, Triepel dan Anzilotti. Menurut Tripel, terdapat perbedaan fundamental di antara kedua sistem hukum tersebut, yaitu;

[65] *ibid*
[66] J.G Starke. Pengantar Hukum Internasional. Edisi kesepuluh. Sinar Grafika. Jakarta 2012 hlm 96

a. Subjek- subjek hukum nasional adalah individu sedangkan subjek hukum internasional adalah secra ekslusif adalah Negara-negara
b. Sumber hukum nasional adalah kehendak neara itu sendiri, sumber hukum internasional adalah kehendak bersama (*gemeinville*) dari Negara- negara[67]

Starke menambah dalam bukunya, bahwa dalam huruf a. diatas selain Negara, hukum internasional juga mengikat individu serta kesatuan lain bukan Negara (contoh: organisasi), serta untuk huruf b. apakah *gemeinville* yang dimaksud adalah suatu hukum internasional, karena diatas *gemeinville* terdapat prinsip- prinsip fundamental hukum internasional yang kedudukannya lebih tinggi dari *gemeinville*[68]

Anzilotti membedakan hukum internasional dan hukum nasional menurut prinsip fundamentalnya masing- masing. Menurut Anzilotti, hukum nasional ditentukan oleh prinsip atau norma fundamental bahwa peraturan perundang- undang Negara harus ditaati, sedangkan sitem hukum internasional ditentukan oleh prinsip *pacta sun servanda*, yaitu pperjanjian antar Negara harus dijunjung tinggi. Secara lebih lanjut, Anzilottimenyatakan bahwa kedua sistem hukum tersebut terpisah sehingga tidak terjadi pertentangan diantara

[67] Bukunya *Volkerrecht und Landrecht (1899)* dikutip dari *ibid* hlm 97
[68] J.G Starke *ibid*

keduanya; yang mungkin ada adalah penunjukan- penunjukan (*renvois*) dari hukum satu ke hukum yang lain[69]

2. Teori monism

Penganut teori monism beranggapan semua hukum sebagai satu kesatuan tunggal yang tersusum dari beragai kaidah hukum yang mengikat baik Negara, individu, maupun non- Negara. Menurut mereka, ilmu pengetahuan hukum merupakan suatu kesatuan bidang pengetahuan dan poin yang menentukan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sebenarnya atau bukan.[70]

Menurut kelsen (1881-1973), dan penulis monism lainnya, mustahl untuk menyangkal bahwa kedua sistem hukum tersebut adalah bagian dari kesatuan hukum yang sama dalam ilmu pengetahuan hukum. [71]

C. Tinjauan Umum mengenai *Responsibility to Protect* (R2P)

1. Pengertian Responsibility to Protect (R2P)

Secara umum dapat dipahami bahwa R2P adalah suatu norma atau prinsip yang didasarkan pada pemahaman bahwa kedaulatan bukanlah suatu hak (*priviledge*) tapi merupakan suatu tanggung jawab (*responsibility*) atau dengan kata lain '*sovereignty as responsibility*'. Hal ini berarti bahwa R2P lebih mengutamakan kewajiban Negara, baik secara nasional maupun sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam melindungi setiap individu yang berada dibawahnya.[72]

[69] *ibid*
[70] *ibid*
[71] *Ibid* hlm 98
[72] Rahayu . Januari 2012. "Eksistensi Prinsip '*Responsibility to Protect*' dalam Hukum Internasional". MMH Jilid 41 No. 1. Hlm. 4

Dapat dipahami bahwa, *Responsibility to Protect* adalah sebuah prinsip di dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencegah pemusnahan masal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut. Selain ini, komunitas internasional juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu Negara- Negara dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut.[73]

2. Sejarah Responsibility to Protect (R2P)

Doktrin *Responsibility to Prot ect* (R2P) pertama kali digagas oleh *The International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) pada tahun 2001 dalam laporannya tentang "*The Responsibility to Protect*"[74]. Prinsip mendasar dari R2P adalah bahwa kedaulatan Negara mengindikasikan sebuah kewajiban (*sovereign as responsibility*) yaitu kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan massal, penindasan, kejahatan kemanusiaan atau genosida. Dan jika Negara tersebut tidak mau atau tidak mampu menghentikannya maka prinsip non-intervensi tidak dapat digunakan sebagai tameng untuk melaksanakan konsep R2P. Artinya, jika Negara gagal untuk melindungi populasinya dari kejahatan massal maka tanggung jawab tersebut beralih kepada masyarakat internasional yang dalam doktrin ini memungkinkan untuk melakukan intervensi militer untuk tujuan kemanusiaan (*humanitarian intervention*).[75]

[73] R2P_basic_bahasa.pdf diunduh dari www.responsibilitytoprotect.org>R2P_basic_bahasa

[74] *Report of The International Commission on Intervention and State Sovereignty. The Responsibility to Protect*. *The International Development Centre. Canada 2001.* Didownload dari https://www.idrc.ca/en/book/responsibility-protect-report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty

[75] Sasmini. Justifikasi Doktrin *Responsibility to Protect* (RtoP) dalam Bingkai Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila. Masalah- Masalah Hukum Jilid 44 No. 1 Hlm. 59.

Humanitarian intervention atau intervensi kemanusiaan sendiri merupakan pilar dari *responsibility to protect* yang ke-3. Berbeda dengan *responsibility to protect* yang masih dibilang baru. *Humanitarian intervention* bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah menjadi bagian dari bagian politik bangsa Eropa sejak lama.[76] Hal ini dapat dilihat dari para filsuf hukum awal seperti Hugo Grotius (*de jure belli ac pacis, 1625),* Emer de Vattel (*Ledroit des gens, 1758*), dan Samuel Pufendorf (*de jure naturae et gentium*, 1694) yang kurang lebih sudah menegakkan hak natural dari setiap orang dengan menggunakan senjata untuk melawan tirani dari Negara tetangga.[77] Menegakkan hak natural (*natural rights*) dari setiap orang dengan menggunakan senjata sendiri diyakini sebagai suatu bentuk *humanitarian intervention* terhadap tirani dari suatu Negara.[78] Dengan menggunakan pendekatan melalui hak natural, para ahli teori hukum pertama mengakui adanya "pembenaran perang"- interventi militer dengan tujuan menghukum para pelanggar hukum diperbolehkan secara hukum. *Justa causa* untuk perang semacam itu melanggar reguasi hukum internasional. Tindakan *humanitarian intervention* terdapat kemungkinan masuk terhadap kerangka ini.[79]

Terdapat beberapa pengertian berbeda mengenai *humanitarian intervention,* mungkin yang paling akurat alah yang berdasarkan pendapat Oppenheim, yaitu "setiap Negara memiliki kesamaan, berdasarkan kedaulatan

[76] Hans Kochler, 2001, "Humanitarian Intervention in the Context of Modern Power Politics". Vienna: International Progress Organizations Studies in International Relations XXVI. Hlmn 2 dari website http://www.i-p-o.org/koechler-humanitarian-intervention.pdf
[77] *ibid*
[78] *ibid*
[79] *Zoran DRAGIŠIĆ.* 2009. "Humanitarian Intervention – Pro et Contra". Obrana a strategie (Defence & Strategy). Volume 9, Number 2. Hlm 91-98 dari website https://www.obranaastrategie.cz/en/current-issue-2-2009/forum/humanitarian-intervention-pro-et-contra.html

wilayah dan personal, memberikan kekuasaan pada warganya sesuai dengan otorisasi diskresi.[80] Doktrin *humanitarian intervention* hanya dikembangkan secara spesifik ketika masa kebijakan timur eropa (*Europe's Oriental Policies*) selama abad 19.[81] Pada masa itu, *humanitarian intervention* digunakan oleh Eropa sebagai pembenaran secara moral untuk melakukan intevensi terhadap kawasan kekaisaran Ottoman.[82]

Salah satu kriteria dasar dari pembenaran adanya intervensi pada konsep ini adalah meskipun pemerintah bergerak sesuai dengan hak kedaulatannya, tetapi, tindakan yang diambilnya malah melanggar hak asasi manusia.[83]

Meskipun istilah *responsibility to protect* baru tercetus pada 2001, tetapi doktrinnya sendiri mulai muncul pada masa 90-an. Mengikuti pada tragedi Rwanda dan suku Balkan, komunitas internasional mulai memperdebatkan mengenai langkah yang efektif ketika hak asasi suatu masyarakat diambil secara paksa dan sistematis. Yang menjadi inti permasalahannya adalah apakah suatu Negara tetap diakui kedaulatannya tanpa kecuali atau komunitas internasional dapat melakukan intervensi terhadap suatu Negara atas dasar kemanusiaan.[84]

Kofi Annan, yang merupakan Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk Operasi Penjaga kedamaian, menyadari kegagalan bagi komunitas internasional untuk merespon. Diawal intervensi Kosovo, Annan bersikeras bahwa maksud dari kedaulatan Negara yang lama sudah berubah. Ia

[80] *ibid*
[81] Hans Kochler. *Op.cit.*
[82] *ibid*
[83] *ibid*
[84] Background Note. The Responsibility to Protect. Un.org/preventgenocide/Rwanda. Hal 1.

mengungkapkan bahwa "*States are now widely understood to be instrument at the service of their people*"[85].

Pada tahun 2000, dengan kapasistasnya sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), Annan menulis laporan "We the Peoples" pada peran PBB di abad ke 21, dan pada laporan ini ia mempertanyakan sesuatu "*if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrerica- to gross and systematic violations of human rights that offend every precept of our common humanity?"*[86] yang kurang lebih memiliki arti: "jika intervensi kemanusiaan merupakan makar terhadap suatu kedaulatan, maka bagaimana kita merespon (tragedy) pada Rwanda dan Srebrerica- pada pelanggaran berat dan sistematis terhadap hak asasi manusia yang menyinggung setiap ajaran kemanusiaan kita.

Pada 2001, pemerintah Kanada mendirikan "*The International Commission on Intervention and State Sovereignty"* (ICISS) yang merilis laporan mengenai *Responsibility to Protect* yang mengaadvokasi bahwa kedaulatan negara adalah suatu tanggung jawab, dan komunitas internasional dapat menggunanakan intervensi militer untuk mencegah "*mass atrocities*" atau kekejaman masal.[87]

Pada Februari 2001, pada pertemuan ICISS di London, Gareth Evans, Mohamed Sahnoun, dan Michael Ignatieff menyarakan frasa/ istilah

[85] K. Annan. *Two Concepts of Sovereignty*. ECONOMIST. Sept. 18. 1999 (https://www.economist.com/international/1999/09/16/two-concepts-of-sovereignty) diakses pada Kamis, 26 Juli 2018 pukul 06.00 pm

[86] Kofi Annan. 2000. "We the peoples: the role of the United Nations in the twenty-first century Report of the Secretary-General". A/54/2000 hlm 35 di download dari http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan000923.pdf

[87] R2P- A short history. Telah tayang di unric.org. dari https://www.unric.org/en/responsibility-to-protect/26981-r2p-a-short-history diakses pada 30 Desember 2018

"*Responsibility to Protect*" untuk menghindari doktrin "*right to intervene" (*yang memiliki arti hak untuk mengintervensi) atau "*obligation to intervene"* (yang memiliki arti kewajiban untuk mengintervensi) tetapi tetap mempertahankan aksi untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan.[88]

Semenjak 2001, frasa *Responsibility to Protect* ini semakin dikenal dan pahamnya semakin meluas di Negara- Negara. Munculnya suatu paham baru tentu menimbulkan pro dan kontra dalam men-implementasikannya. Terdapat Negara-Negara yang menolak, mendorong atau bersikap skeptic terhadap perkembangan paham ini, Negara- Negara itu diantara lain India, China, Brazil, Rusia, dan South Africa (Afrika Selatan) yang mungkin tidak mau mendukung perkembangan R2P di masa mendatang. Tetapi ada pula Negara- Negara yang mendukung paham ini, diantaranya Bosnia, Herzegovina, Colombia, Prancis, Gabon, Jerman, Negara-Negara yang bergabung pada *United Kingdom* (termasuk didalamnya Inggris sebelum memutuskan untuk hengkang pada 2018) dan Amerika Serikat.[89]

China, menganut 5 prinsip hidup damai berdampingan.[90] Isi dari 5 Prinsip tersebut adalah:

1 Saling menghargai mengenai masing- masing integritas wilayah dan kedaulatan;
2 Non- agresi;
3 Non-inteference terhadap masing-masing masalah internal;
4 Kesetaraan dan kerjasama untuk masing- masing keuntungan;
5 Hidup berdampingan dengan damai.[91]

[88] Haines, Steven: Kassimeris, George, ed. 2010, "Chapter 18, Humanitarian Intervention: Genocide, Crimes Against Humanity and the Use of Force", The Ashgate research companion to modern warfare, Burlington,VT: Ashgate Publishing Ltd, pp.307-309, ISBN 978-0-7546-74108

[89] Sasmini. Loc cit. hlm 60

[90] Sarah Teitt. 2008. "China and The Responsibility to Protect". Asia-Pasific Centre for Responsibility to Protect. Hlm 6. Diunduh dari http://responsibilitytoprotect.org/files/China_and_R2P%5B1%5D.pdf

[91] Angkit Panda. 2014. "Reflecting on China's Five Principles, 60 Years Later" telah tayang di thediplomat.com. dari website https://thediplomat.com/2014/06/reflecting-on-chinas-five-principles-60-years-later/ diakses pada 13 Desember 2018 pukul 1.00 pm

China, sebagai negara yang memang sering menserukan mengenai interpretasi tradisional dari kedaulatan dan *non-interference*, memang sudah dianggap akan bermasalah dengan adanya doktrin *responsibility to protect* yang menggeser hak kedaulatan menjadi tanggung jawab dan menahan hak negara untuk menyelesaikan masalah internal negaranya tanpa da gangguan dari luar dengan hak masyarakat dengan hak fundamental asasi manusianya.[92]

Pada rapat umum memperingati ulang tahun kelimapuluh prinsip pada bulan Juni 2004, Perdana Menteri Wen Jiabao menegaskan kesetiaan Tiongkok yang terus-menerus kepada Lima Prinsip.[93] Menteri Wen menegaskan bahwa, tidak ada negara yang berhak untuk memaksakan kehendaknya ke negara lain dengan alasan apapun.[94] Atas komitmennya terhadap *non- interference*, selanjutnya di artikulasikan dalam Kebijakan Perdamaian Luar Negeri Mandiri China yang menyatakan bahwa negara-negara seharusnya tidak campur tangan dalam urusan internal masing-masing 'dengan dalih apa pun', juga tidak boleh mereka lakukan penggunaan atau ancaman kekuatan untuk menyelesaikan sengketa.[95]

Prinsip yang mengarahkan Kebijakan Luar Negeri China, tampaknya menolak dua kenyataan yang berkaitan dengan *responsibility to protect*, yaitu bahwa norma *non-interference* tidak ada pengecualian untuk genosida dan

[92] Sarah Teitt. 2008. *Loc. cit*
[93] *ibid*
[94] *ibid*
[95] 'China's Independent Foreign Policy of Peace', Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 18 August 2003 Dikutip dari *ibid*

kejahatan kekejaman masa, dan kekuatan mungkin merupakan upaya terakhir yang diperlukan untuk melindungi populasi.[96]

Namun, bertolak belakang dengan komitmen resmi Cina terhadap kedaulatan dan argumen yang keras melawan *non-interference* dalam urusan internal negara, anggota konservatif dari elit kebijakan luar negeri China memungkinkan bahwa komisi dari kekejaman massal bukanlah hak prerogatif penguasa dan komunitas internasional dapat, dan kadang-kadang harus, mengatasi krisis kemanusiaan ekstrim melalui bantuan multilateral.[97]

China mengakui bahwa situasi terisolasi dan berat tertentu seperti kegagalan negara, kekerasan internal yang tidak terkendali atau pembunuhan sistematis suatu populasi memerlukan intervensi militer internasional. Meskipun Cina menyatakan itu inisiatif keamanan kolektif harus sesuai dengan Piagam PBB dan hanya terjadi setelah adanya persetujuan dari negara tuan rumah, terutama menegaskan kemanusiaan imperatif yang memaksa dan bahkan mewajibkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu negara-negara untuk mengakhiri kekerasan yang berlebihan. Sebagai contoh, dalam pernyataannya di Keamanan PBB 2007 Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan di Afrika, Menteri Luar Negeri Cina Yang Jiechi berkomentar bahwa, "perlu untuk melakukan upaya menyeluruh di nasional, regional dan tingkat global untuk mencapai perdamaian ... Komunitas internasional, pada bagiannya, memiliki kebutuhan mendesak dan yang lebih penting, kewajiban moral untuk membantu Afrika". Pandangan itu ditegaskan kembali oleh Wakil Menteri Luar Negeri Wang Yi, yang dipertahankan bahwa

[96] Angkit Panda, *ibid*
[97] *ibid*

Dewan Keamanan memikul tanggung jawab yang tidak dapat diabaikannya mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Afrika. Jadi, Cina mendukung kunci R2P dengan menyoroti kebutuhan upaya paralel di nasional, regional dan tingkat global, dan mengakui kewajiban moral PBB dan tanggung jawab yang patuh untuk mempertahankan dan mempromosikan perdamaian.[98]

3. Responsibility to Protect secara terminology

Secara terminology, *responsibility to protect* dikenal sebagai konsep, prinsip, dan norma. Setiap kata memiliki makna yang berbeda bersangkutan dengan R2P. Maka dari itu, harus diklarifikasi mengenai setiap makna tersebut dan mengapa kelompok yang bersangkutan memakai makna tersebut. [99]

1. *Responsibility to Protect* sebagai konsep[100]

Sebagian besar pemerintahan, baik yang mendukung maupun yang mengkritik R2P, memahami R2P adalah sebuah konsep. Berasal dari bahasa Latin *conceptus* yang berarti dipahami (*conceived* dalam Bahasa Inggris). Kata *concept* sendiri mengacu pada ide yang abstrak (*abstract idea*). Ketika pemerintah menjelaskan bahwa R2P merupakan suatu konsep maksud dari mereka adalah merupakan sebuah ide – pikiran atau saran yang perlu dikembangkan dari suatu norma atau aksi. Dengan kata lain, R2P adalah sebuah sugesti, sesuatu yang masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut lagi serta

[98] *ibid*
[99] Alex. J. Bellamy. 2009 *Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities,* Polity Press, Cambridge, hlm. 5.
[100] *ibid*

persetujuan untuk dapat dijadikan suatu sikap yang diambil bersama atau rencana tindakan yang diambil dalam structural.

Meski begitu, perlu diingat bahwa Dokumen Hasil KTT Dunia 2005 (2005 World Summit) yang didukung oleh para pemimpin dunia, tidak mencerminkan keputusan oleh majelis tersebut. Tetapi merupakan sebuah cetak biru (rencana) Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) kedepannya. Keputusan dan proposal yang tercantum dalam Dokumen Hasil tidak mengesahkn atau mengeksekusi tetapi masih membutuhhkan keputusan lebih lanjut oleh Majelis Jenderal atau Dewan terkait lainnya. Resolusi Dewan Keamanan 1674 mengubah fakta dasar ini karena hanya mendukung paragraph yang relean terkait Dokumen Hasil.

2. *Responsibility to Protect* sebagai prinsip[101]

Terkadang, R2P dijelaskan sebagai prinsip. Suatu prinsip umumnya dipahami sebagai kebenaran mendasar atau proposisi yang berfungsi sebagai dasar bagi keyakinan yang mengarah pada tindakan. Memberi label R2P adlaah prinsip bukan konsep berarti memahami bahwa R2P telah memperoleh status pemahaman bersama dan bahwa ada konsesus yang mencukupi untuk memungkinkan berfungsi sebagai landasan untuk bertindak. Baik ICISS maupun Panel Tingkat Tinggi PBB (*United Nations High- Level Panels*, pengurus PBB yang memiliki jabatan yang tinggi) merujuk pada R2P sebagai sebuah

[101] *Ibid* hlm 6

prinsip yang muncul dari hukum kebiasaan internasional. Referensi terhadap R2P sebagai prinsip tidak selalu dikatkan dengan hukum internasional, dan perlu disebutkan bahwa implikasi hukum dari R2P tetap kontroversial.

3. *Responsibility to Protect* sebagai norma[102]

Kelompok akademisi lebih memilih untuk memahami bahwa R2P adalah sebuah norma. Sesuatu yang dipahami secara bersama (*collective understanding*) mengenai suatu yang pantas dilakukan dalam lingkungannya. Biasanya para akademisi tidak memperdebatkan mengenai R2P sebagai konsep atau sebagai prinsip, tetapi mengenai R2P adalah suatu norma baru yang sedang berkembang (*emergent norm*) atau suatu norma yang telah ada (*embedded norm*). tidak hanya akademisi yang mengamini R2P adalah suatu norma, Panel Tingkat Tinggi PBB pun memahami R2P sebagai suatu norma yang sedang berkembang, dan menegaskan persetujuan mengenai norma tersebut dapat dijalankan/ dieksekusi oleh Dewan Keamanan PBB

4. Hubungan *Responsibility to Protect* dengan *Humanitarian Intervention*

Pasal 2 Piagam PBB yang menyatakan bahwa tidak ada satupun ketentuan di dalam Piagam PBB yang memberikan kuasa kepada PBB untuk melakukan intervensi mengenai masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi nasional suatu negara. Sebagaimana disebutkan di atas kedaulatan antar negara memberi

[102] *Ibid hlm 7*

persetujuan bahwa mewujudkan keamanan dan perdamaian internasional harus senantiasa dilandaskan atas persamaan kedaulatan negara.[103]

Inilah yang mendorong lahirnya prinsip nonintervensi. Nonintervensi selalu dikaitkan dengan sikap suatu negara yang tidak mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain sehingga menolak doktrin intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention). Sebagaimana pernyataan dari John Mark Lyi, bahwa intervensi yang dilakukan oleh negara, negara bagian domestik ataupun organisasi internasional, terkadang tidak memerlukan keabsahan hukum karena telah menjadi pola dari suatu hubungan internasional.[104]

Situasi ini menimbulkan reaksi pada Kofi Annan, yang pada akhirnya menantang anggota PBB untuk menemukan suatu formula yang mampu menjadi legitimasi untuk melakukan suatu intervensi dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Menjawab tantangan tersebut, Francis Deng menyatakan bahwa kedaulatan negara harus didasarkan pada perlindungan terhadap rakyat yang tinggal di dalam wilayah tersebut, bukan atas dasar kehendak negara itu sendiri tanpa ada campur tangan internasional. Ide ini kemudian dikembangkan oleh ICISS (International Commission on Intervention and State Sovereignty), yang melahirkan sebuah prinsip dengan responsibility to protect pada 2001 melalui laporannya.[105]

[103] Norilla, Eddy Mulyono. 2018. "*Responsibility to Protect* sebagai Bentuk PerlindunganHak Asasi Manusi di ASEAN". Lentera Hukum, Volume 5 Issue 1 hlm 16-26 Diunduh dari https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/download/6258/5374/

[104] John Mark Lyi, supra note 4, hlm. 42. Dikutip dari *ibid*

[105] Norilla, *loc. cit*

Jadi, dapat disimpulkan jika *responsibility to protect* sendiri dicetuskan atas dasar untuk menghindari dilakukannya *humanitarian intervention* yang dapat mengacu terjadinya kekerasannya lain dan dilanggarnya kedaulatan dari suatu negara. Namun, keduanya tidak dapat dipisahkan karena *humanitarian intervention* sendiri merupakan bagian dari *responsibility to protect.* Ada beberapa aspek yang belum terselesai dimana dalam *responsibility to protect* didalamnya masih ada warisan dari *humanitarian intervention* seperti keinginan unntuk melegalkan intervensi militer unilateral; dan kosentrasi berlebihan terhadap masalah legitimasi tetapi menyangkal aspek konkrit mengenai implementasi dan perilaku intervensi.[106]

Pada Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB, jika ditelusuri lebih lanjut, diakhir kalimat terdapat pengecualian bahwa suatu intervensi bisa saja disimpangi berdasarkan ketentuan Bab VII, dimana Bab VII mengatur bahwa satu-satunya badan yang berhak melakukan intervensi demi keamanan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Berarti dalam rangka melindungi hak asasi manusia, *responsibility to protect* dapat dilakukan dan salah satu yang termasuk didalamnya adalah *humanitarian intervention.*[107]

5. Hubungan antara Doktrin *Responsibility to Protect* dengan Kedaulatan Negara

Konsep kedaulatan adalah suatu hal yang berkaitan dengan hubungan antara kekuasaan politik dan bentuk- bentuk otoritas lainnya. Kedaulatan dapat dipahami dengan mencermati bahwa : pertama kekuasaan politik adalah berbeda dengan kerangka organisasi atau otoritas lain di dalam masyarakat seperti religious,

[106] Alexandru C Apetroe. 2017. "The Responsibility to Protect. from "Emerging Norm" To a False Promise. A New Challenge To International Security Policy". Studia UBB. Europapea, LXII, 2, 2017, 71-110 hlm 72
[107] *ibid*

kekeluargaan, dan ekonomi; kedua, kedaulatan menegaskan bahwa otoritas public semacam ini bersifat otonom dan sangat luas (*autonomous and preeminent*) sehingga lebih tinggi (*superior*) dari institusi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan dan independen atau bebasa dari pihak luar.[108]

Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional seperti misalnya : hak kesederajatan (*equality*), yurisdiksi wilayah (*territorial jurisdiction*), hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengijinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, hak untuk melakukan nasionalisasi (*R.C. Hingorani 1982: 117-118*)[109].

Menurut Alex J. Bellamy, kedaulatan adalah hak Negara untuk menikmati integritas teritori, kemerdekaan politik, dan non-intervensi sedangkan hak asasi manusia mengacu pada ide berupa hak individu untuk dapat menikmati kebebasan fundamental. Ketika kedaulatan suatu negara tidak mau dan tidak bisa memenuhi kebebasan fundamental rakyatnya, maka terjadi konflik antara kedaulatan Negara dan hak asasi manusia[110]. Padahal Kedaulatan Negara tidak dapat dijadikan perisai (*shield*) oleh otoritas nasional untuk mencegah bantuan eksternal kepada warga di negara yang bersangkutan yang memerlukan bantuan dan perlindungan internasional.[111]

[108] Sigit Riyanto.2012. "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer". Yusticia Vol. 1 No. 3 September- Desember Hlm. 3
[109] *ibid*
[110] Alex. J. Bellamy *Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities .Polity Press, Cambridge, 2009* hlm 8
[111] Sigit Riyanto . 2012. *Loc. cit* Hlm. 11

Menurut Sigit Riyanto, dilihat dari segi akademis, perlu dikembangkan rencana visioner untuk menemukan pemaknaan yang sahih mengenai konsep kedaulatan negara pada saat sistem internasional yang telah memasuki era interdependensi di antara negara-negara dalam sistem internasional terkini.[112] Negara sebagai elemen utama dalam masyarakat internasional tidak tergantikan, untuk merekonstruksi kedaulatan sebagai tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*); Negara ditetapkan sebagai agen dan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang memiliki tugas untuk meningkatkan kondisi kehidupan warganya, dan harus mempertanggungjawabkan mandatnya secara internal terhadap warga negaranya maupun secara eksternal kepada anggota komunitas internasional.[113]

Kedaulatan negara harus memiliki makna yang positif. Otoritas nasional memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada warganya. Dengan demikian konsep kedaulatan negara juga berkaitan erat dengan dan didukung oleh konsep *responsibility to protect* yang dikembangkan masyarakat internasional.[114]

Dalam Dokumen Hasil KTT Dunia 2005, komunitas internasional menyatakan komitmennya "untuk secara aktif melindungi dan mempromosikan semua hak asasi manusia, aturan hukum dan demokrasi" dan mengakui bahwa "saling terkait dan saling menguatkan dan bahwa mereka milik universal dan tak terpisahkan. nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. "[115]

[112] *ibid*
[113] *Ibid*
[114] Deng. 2006. Dikutip dari *ibid*
[115] 2005 World Summit Outcome Document, *supra* note 6, at 119 (calling on all U.N. parts to promote human rights and fundamental freedoms Dikutip dari Jordan J. Praust *loc. cit*

Dokumen menegaskan kembali harapan yang banyak dibagikan“ bahwa demokrasi adalah nilai universal berdasarkan kehendak bebas menyatakan orang untuk menentukan sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri. “[116]

Dari penjelasan di atas, terbukti bahwa intervensi perlindungan R2P terhadap kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri atau orang lain di dalam wilayahnya dapat dibenarkan sebagai bantuan penentuan nasib sendiri atau pembelaan diri kolektif atas permintaan orang-orang yang menjadi korban. Ketika pemerintah tidak mampu atau tidak mau menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap rakyatnya sendiri atau orang lain di dalam wilayahnya, kegagalan untuk melindungi adalah jelas dan penentuan nasib sendiri bantuan atau pertahanan diri kolektif atas permintaan orang-orang yang menjadi korban bisa dibenarkan. Beberapa mungkin berteori bahwa, ketika pemerintah tidak mampu atau tidak mau memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi, komunitas internasional memiliki wewenang yang tersisa dan berubah untuk memikul tanggung jawab semacam itu.[117] Baik atau tidaknya teori ini tepat, orang yang menjadi korban dapat meminta dan menerima bantuan atau bantuan penentuan nasib sendiri yang sah sebagai bagian dari pembelaan diri bersama yang sah menurut hukum.[118]

[116] Universal Declaration of Human Rights, *supra* note 40, art. 21(3) (“The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.”). Dikutip dari *ibid*

[117] ICISS, *supra* note 35, at 17 ¶ 2.31 (quoted *supra* note 36) (“This fallback responsibility is activated when a particular state is clearly either unwilling or unable to fulfill its responsibility to protect or is itself the actual perpetrator of crimes or atrocities; or where people living outside a particular state are directly threatened by actions taking place there.”). Dikutip dari *ibid*

[118] Jordan. J. Praust *loc.cit*

6. Implementasi Doktrin *Responsibility to Protect* di Dunia

Terhitung sejak pertama kali dicetuskan oleh ICISS, doktrin R2P khususnya pilar ke-3 sudah beberapa kali diimplementasikan. Berdasarkan situs hrw.org, implemmentasi doktrin R2P paling terkenal adalah pada kasus Kenya 2007-2008 dan Côte d'Ivoire 2011[119]. Setelah itu masih ada kasus- kasus lain yang diterapkan doktrin R2P didalamnya. Contohnya adalah pada kasus Kosovo (Yugoslavia), Lybia dan Suriah (Syria), meskipun didalamnya terdapat pro dan kontra mengenai keabsahan bagi warga internasional mengenai doktrin R2P yang diterapkan.

Sekilas pada kasus Kosovo, sebelumnya, Kosovo merupakan bagian dari Yugoslavia yang memiliki otonomi khusus. Tetapi, semenjak Yugoslavia pecah lalu Kosovo menjadi dibawah kepemimpinan Serbia menjadi kehilangan otonomi khususnya. Pemerintah Serbia dibawah kepemimpinan Slobodan Milosevic menegaskan mengenai hak minoritas Kosovo yang mengakibatkan terjadi konflik terbuka antara *Kosovo Albanian Forces/ Kosovo Serbian Forces* dengan militer Serbia dengan kekuatan yang tidak seimbang menjatuhkan banyak korban dari warga sipil dan gelombang pengungsi yang besar. Pada periode Maret 1998- 1999 (1tahun) disinyalir telah terbunuh lebih dari 2000 orang karena kebijakan pemerintah Serbia terhadap Kosovo. Dugaan kuat terjadi pembunuhan masal, terlebih Tim UNHCR dari PBB berhasil menemukan fata bahwa terdapat sekitar 40 orang yang dibunuh di Desa Racak, Kosovo.[120]

[119] https://www.hrw.org/world-report/2014/essays/rights-struggles-of-2013 diakses pada tangga; 18 Agustus 2018 pukul 1.00 pm

[120] Fitria. 2012. "Implementasi Doktrin *Responsibility to Protect* (*Humanitarian intervention*) dalam Hukum Internasional (Kasus Kosovo, Libya, dan Suriah". *Lex Jurnalica* Vol. 9 Nomor 1 hlm 44-50

Selama periode 1 tahun itu, PBB belum juga turun tangan sehingga NATO, dengan dalih menerapkan doktrin R2P dimana pemerintah Serbia tidak bisa melindungi warganya dan menjadi penyebab terbunuhnya warga sipil, sebagai kekuatan Atlantik Utara mengambil tindakan. Bermula dari mencoba membawa kasus Kosovo ini ke meja perundingan. Yang tidak membuahkan hasil, sampai pada akhirnya bergerak sendiri dengan melakukan serangan 78 hari (24 Maret – 10 Juni 1999) kewilayah pecahan Yugoslavia tersebut. Meskipun terdapat kontra pada tindakan yang diambil NATO dan dicurigai terdapat agenda politik tersembunyi didalamnya serta mengecam tindakan kekerasan yang diambil oleh NATO dalam akibat jatuhnya warga sipil dari ketidak berhasilan pemerintah Serbia dalam melindungi warganya, tetap terdapat kelompok orang yan pro terhad ap tindakan Nato dan mengakui bahwa tindakan yang diambil oleh Nato adalah salah satu representative dari doktrin *responsibility to protect*, terlebih PBB akhirnya mengeluarkan Resolusi no. 1244 yang isinya adalah memberikan kekuasaan kepada NATO untuk memimpin pasukan perdamaian dan memasukan Kosovo dibawah perlindungan PBB.[121]

[121] *ibid*

D. Tinjauan Umum mengenai Tanggung Jawab Melindungi dalam Islam

1. Dasar mengenai Tanggung Jawab Melindungi dalam Islam

Salah satu yang menjadi dasar adanya rasa tanggung jawab untuk melindungi suatu kaum tertentu adalah Q.S An Nisa 4: 91

إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٌ أَوۡ جَآءُوكُمۡ حَصِرَتۡ
صُدُورُهُمۡ أَن يُقَٰتِلُوكُمۡ أَوۡ يُقَٰتِلُواْ قَوۡمَهُمۡۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمۡ
عَلَيۡكُمۡ فَلَقَٰتَلُوكُمۡۚ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمۡ فَلَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ وَأَلۡقَوۡاْ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَمَ
فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ سَبِيلٗا ٩٠

"kecuali orang- orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu, tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu sera mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka[122]"

Ayat diatas menunjukan pada dalam suatu Negara, rakyat didalamnya adalah merupakan kaum yang telah melakukan perjanjian dengan mereka, karena,

[122] Q.S (Qur'an Surah) An- Nisaa (4) ayat 91

rakyat merupakan sekelompok orang yang tunduk terhadap suatu aturan dari Negara.

Selain itu juga, ada Hadits Riwayat yang berisikan mengenai khalifah (pemimpin). Bunyi hadits tersebut adalah :

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

"Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya." (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)

Hadits yang berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Khurairah ini bermaksudkan bahwa kata (الإمام) ini mengandung konotasi al-Khalifah atau al-Imam al-A'zham yang mengurusi urusan manusia. Imam al-Mulla al-Qari (w. 1041 H) secara gamblang menyatakan:

(فَإِنَّمَا الْإِمَامُ) أَيِ الْخَلِيفَةُ أَوْ أَمِيرُهُ

"Makna kalimat (إنما الإمام) yakni al-Khalifah atau Amirnya."[123] selain itu, Sebagian ulama menjelaskan makna al-Imâm dalam hadits ini yakni setiap orang yang mengurusi urusan manusia (كلّ قائم بأمور الناس)[124].

Frase (الإمام جنة) merupakan bentuk tasybîh, penyerupaan antara kedudukan al-Imam denganjunnah (perisai), dimana Imam al-Mala al-Qari menyebutkan

[123] 'Ali bin Sulthan Muhammad Abu al-Hasan Nuruddin al-Mala al-Qari, Mirqât al-Mafâtiih Syarh Misykât al-Mashâbiih, Beirut: Dâr al-Fikr, cet. I, 1422 H/2002, juz VI, hlm. 2391. Dikutip dari http://www.irfanabunaveed.net/2015/10/hadits-al-imam-sebagai-junnah-dalam.html

[124] Muhammad bin 'Ali bin Adam al-Ityubi al-Wallawi, Dzakhiirat al-'Uqbâ fii Syarh al-Mujtama': Syarh Sunan al-Nasa'i, Dâr al-Ma'ârij, cet. I, t.t., juz 32, hlm. 304. Dikutip dari http://www.irfanabunaveed.net/2015/10/hadits-al-imam-sebagai-junnah-dalam.html

sebagai bentuk tasybîh balîgh (penyerupaan yang kuat mendalam)[125]. Imam al-Raghib al-Ashfahani (w. 502 H) dalam al-Mufradât menegaskan bahwa asal katajunnah seakar kata dengan kata al-jin, yakni sesuatu yang terhalang dari pandangan mata manusia. Sedangkan junnah ialah suatu penghalang.[126] Imam Ibnu Bathal pun menukil penjelasan dalam Kitâb al-'Ayn:

الجنة: الدرع، وسمى المجن: مجنًا؛ لأنه يستتر به عند القتال.

"Al-Junnah: yakni al-Dir'u[127], dan dinamakan al-majn: majn [an]: karena seseorang berlindung dengannya dalam peperangan."[128]

Karena sebagaimana penjelasan al-Hafizh al-Qurthubi, kata al-mijann, al-junnah, al-jân, al-jannah, al-jinnah semuanya kembali kepada makna al-sitr (penutup).[129] Dimana sifat junnah dalam hadits ini, berkonotasi sebagai pelindung dari kezhaliman dan penangkal dari keburukan, sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu al-Atsir (w. 606 H)[130].

[125] Ali bin Sulthan Muhammad Abu al-Hasan Nuruddin al-Mala' al-Qari, Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbîh, juz VI, hlm. 2391. Dikutip dari *ibid*
[126] Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad (al-Raghib al-Ashfahani), Al-Mufradât fii Gharîb al-Qur'ân, Ed: Shafwan Adnan, Beirut: Dâr al-Qalam, cet. I, 1412 H, juz I, hlm. 204.dikutip dari *ibid*
[127] Baju perang dari besi yang dipakai dalam peperangan
[128] Abu al-Husain 'Ali bin Khalaf (Ibnu Bathal), Syarh Shahîh al-Bukhârî, juz V, hlm. 129.dikutip dari *ibid*
[129] Muhammad bin 'Ali bin Adam al-Ityubi al-Wallawi, Dzakhîrat al-'Uqbâ fii Syarh al-Mujtama': Syarh Sunan al-Nasa'i, juz 32, hlm. 304. Dikutip dari *ibid*
[130] Majduddin Abu al-Sa'adat bin Muhammad (Ibn al-Atsir), Jâmi' al-Ushûl fii Ahâdiits al-Rasûl, Ed: Abdul Qadir al-Arna'uth, Maktabat Dâr al-Bayân, cet. I, 1390 H/1970, juz IV, hlm. 63. Dikutip dari *ibid*

BAB III

IMPLEMENTASI *RESPONSIBILITY TO PROTECT* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

A. Pengaturan *Responsibility to Protect* di Indonesia dan Kesesuaian Peraturan Perundang- Undangan yang ada dengan Hukum Internasional

1. Pengaturan Responsibility to Protect di Indonesia

Responsibility to protect (R2P) memiliki konsep dasar berupa mencegah, melindungi, dan mengawasi dalam hal- hal yang terindikasikan terkait dengan masalah kemanusiaan. Diperlukan adanya andil dari seluruh pihak agar prinsip ini dapat terlaksana. Terdapat 3 (tiga) pilar yang menjadi dasar R2P, yaitu :

1 Tanggung jawab Negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan masal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*). Pembersihan etnis (*ethnic cleansing*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis- jenis kejahatan tersebut;

2 Komitmen komunitas internasional untuk membantu Negara- Negara menjalankan tanggungjawab nya itu;

3 Tanggung jawab setiap Negara anggota PBB untuk merespon secara kolektif, tepat waktu dan tegas ketika suatu Negara gagal memberikan perlindungan yang dimaksud.

Hal tersebut menunjukan bahwa diperlukan peran aktif dari Negara untuk memberikan perlindungan bagi masyarakatnya. Adanya aturan hukum yang secara terperinci merupakan salah satu cara agar terlaksananya pilar pertama. Kurangnya aturan atau dengan kata lain terjadi kekosongan hukum mengenai masalah R2P dapat menimbulkan permasalahan lain.

Selain 3 (tiga) pilar utama dalam R2P diatas, terdapat 3 (tiga) elemen dasar lain menurut laporan ICISS[131], yaitu:

1 Tanggung jawab untuk mencegah (*the responsibility to prevent)*;

2 Tanggung jawab untuk bereaksi (*the responsibility to react*); dan

3 Tanggung jawab untuk membangun kembali (*the responsibility to rebuild*).

Perlindungan yang diberikan oleh Negara merupakan hal yang krusial sehingga harus diatur dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada celah yang dapat menyebabkan Negara tidak dapat melindungi warganya. Kekosongan hukum terhadap perlindungan yang harus diberikan oleh Negara dapat menyebabkan terjadi pelanggaran- pelanggaran yang mengarah pada *extraordinary crimes*.

Banyak tragedy yang bermula dari terjadinya konflik social lalu berujung pada *genocide, crimes against humanity*, ataupun *ethnic cleansing*. Di Indonesia sendiri, tragedy yang bermula dari konflik social menjadi *extraordinary crimes* seperti tragedy Tanjung Priok 1984 dan Tragedi Mei 1998.

Tragedi Tanjung Priok 1984 adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka.[132] Bermula dari

[131] *Report of The International Commission on Intervention and State Sovereignty. The Responsibility to Protect*. *The International Development Centre. Canada 2001* Diunduh dari https://www.idrc.ca/en/book/responsibility-protect-report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty

[132] David Bourchier, Vedi R. Hadiz 2003. *Indonesian Politics and Society: A Reader* dan Sejarah nasional Indonesia: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia, ±1942-1998. PT Balai Pustaka. 2008. Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_Tanjung_Priok#cite_note-BourchierHadiz2003-1 5 Desmber 2018

penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai digaungkan sejak 1980-an. Semua organisasi di Indonesia wajib berasaskan Pancasila, bukan yang lain. Artinya, siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orde Baru maka layak dituduh sebagai anti-Pancasila.[133] Ditengah suasana yang serba beresiko terseut, terdengar dari sebuah langgar kecil di bagian pesisir Jakarta terdapat seorang ulama yang jug merupakan tokoh masyarakat Tanjung Priok, yaitu Abdul Qadir Djaelani, disebut sering memberikan ceramah yang dituding aparat sebagai provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Dari situlah kejadian berdarah itu bermula. Dan, dalam eksepsi pembelaannya di pengadilan, Abdul Qadir Djaelani menyampaikan kesaksian yang barangkali berbeda dengan versi "resmi" pemerintah Orde Baru.[134]

Dalam eksepsinya, Djaelani mengungkapkan bahwa awal mula perselisihan antara warga dengan aparat terjadi karena pada tanggal 8 September 1984 terdapat dua Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Koramil datang ke Musala As-Sa'adah di Gang IV Koja, Tanjung Priok. Mereka memasuki area tempat ibadah tanpa melepas sepatu dengan maksud mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Djaelani menyebut kedua Babinsa itu memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet tersebut.[135] Dalam persidangan, hal ini diakui oleh Hermanu, salah seorang anggota Babinsa pelakunya yang dihadirkan sebagai saksi, dengan dalih:

[133] Tohir Bawazir, Jalan Tengah Demokrasi, 2015:161 Dikutip dari https://tirto.id/mengenang-33-tahun-tragedi-pembantaian-tanjung-priok-cwpi Diakses pada 5 Desember 2018

[134] https://tirto.id/mengenang-33-tahun-tragedi-pembantaian-tanjung-priok-cwpi diakses pada tanggal 5 Desember 2018 Pukul 18.00

[135] *ibid*

”… pamflet-pamflet itu ditulis dengan pilox yang tidak bisa dihapus dan tidak ada peralatan di tempat itu untuk dipakai menghapu snya. Maka, tidak ada cara lain kecuali menyiramnya dengan air comberan.”[136]

Tindakan dua Babinsa ini menjadi perbincangan jemaat dan warga sekitar. Namun tidak juga ada tindakan yang diambil Pemerintah pada masa Orde Baru atau pihak-pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini secara damai sebelum terjadi polemik yang lebih besar.[137] Tanggal 10 September 1984, Hermanu dan rekannya, diketahui keberadaannya oleh jemaah As-Sa’adah, yaitu Syarifudin Rambe dan Syofwan. Kemudian terjadi perdebatan diantara mereka. Mereka kemudian melakukan pembicaraan di Pos RW 05. Ketika pembicaraan tengah berlangsung, tiba-tiba massa di luar sudah ramai. Menurut Hermanu, saat itu, massa berusaha menyerang dirinya. Namun karena tak dapat menggapai dirinya, massa di luar yang tak terkait dengan masalah ini kemudian merusak dan membakar sepeda motor Koramil. Anggota Polres kemudian datang dan menangkap empat orang, yaitu Syofwan, Syarifudin Rambe, Ahmad Sahi dan Mohammad Noor, yang dituduh membakar motor tersebut. Mohammad Noor sendiri membantah telah membakar motor tersebut, ia mengaku hanya memukul motor tersebut.[138]

Tanggal 11 September, warga meminta tokoh masyarakat setempat, Amir Biki untuk meminta aparat membebaskan keempat orang yang ditangkap. Amir

[136] Irfan S. Awwas, *ed., Bencana Umat Islam di Indonesia Tahun 1980-2000,* 2000:30 Dikutip dari *ibid*
[137] https://tirto.id/mengenang-33-tahun-tragedi-pembantaian-tanjung-priok-cwpi diakses pada tanggal 5 Desember 2018 Pukul 18.00
[138] Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI). 1998. Tanjung Priok Berdarah Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan Fakta dan Data. Dikutip dari http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2015/09/14/39210/tragedi-tanjung-priok-1984-musibah-dalam-umat-islam/#sthash.cSTJGp2S.beUuMuez.dpbs Diakses pada tangan 6 Desember 2018 pukul 00.15

Biki, muslim yang taat, dan ditokohkan oleh masyarakat Tanjung Priok, memang menjadi orang yang biasa berhubungan dengan pihak militer (pemerintah). Amir Biki juga mengenal H.M.A. Sampurna, yaitu Asintel (Asisten Intel) Kodam Jaya. H.M.A. Sampurna mengaku dihubungi Amir Biki untuk membebaskan keempat orang tersebut yang ditahan di Polres atau Kodim. Namun permintaan tersebut ditampik oleh H.M.A. Sampurna.[139] Amir Biki segera merespons permintaan jemaah itu dengan mendatangi Kodim untuk menyampaikan tuntutan agar melepaskan 4 orang yang ditahan. Namun, ia tidak memperoleh jawaban yang pasti, bahkan terkesan dipermainkan oleh petugas-petugas di Kodim itu. [140]

Tanggal 12 September, sebuah pengajian besar, yang memang sudah direncanakan jauh-jauh hari diadakan di Jalan Sindang, lorong 102. Pengajian itu sendiri memang dihadiri oleh Amir Biki, namun ia bukan orang yang direncanakan untuk berceramah di pengajian tersebut, karena Amir Biki memang bukan mubaligh. Pengajian tersebut diisi oleh beberapa ustadz, yaitu, Syarifin Maloko, Salim Kadar, M Nasir (bukan M. Natsir tokoh Masyumi dan DDII), dan Ratono.[141] Acara pengajian yang dimulai pukul 20.00 itu kemudian berujung memanas. Masyarakat yang masih tak puas dengan penyelesaian kejadian di As-Sa'adah. Pukul 22.30, Amir Biki kemudian didaulat untuk berbicara di atas panggung.Di depan jama'ah yang berjumlah ribuan, Amir Biki mengajak jama'ah untuk

[139] *ibid*
[140] S.D., Subhan dan Gunawan, F.X. Rudy (ed). 2004. Mereka Bilang Di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban Tragedi Priok Dikutip dari https://tirto.id/mengenang-33-tahun-tragedi-pembantaian-tanjung-priok-cwpi
[141] Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI). 1998 *loc. Cit* Dikutip dari http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2015/09/14/39210/tragedi-tanjung-priok-1984-musibah-dalam-umat-islam/#sthash.cSTJGp2S.beUuMuez.dpbs Diakses pada tangan 6 Desember 2018 pukul 00.15

menuntut pembebasan keempat orang yang ditangkap.[142] Ia kemudian memimpin massa untuk menuju ke Kodim. Namun tujuannya bukan untuk melawan aparat, apalagi memberontak. Amir Biki mengatakan pada kawannya Husain Safe saat itu, ketika Husein menolak ikut jika tujuan mereka untuk memberontak.[143]

Massa pun bergerak menuju Kodim. Di jalan mereka bertakbir, sambil membawa bendera hijau bertuliskan kalimat Tauhid. Tidak ada aksi anarkis sepanjang jalan. Namun belum sampai Kodim, persis di depan gerja di samping Mapolres Jakarta Utara, massa terhenti. Mereka dihadang aparat tentara, yang jumlahnya tak banyak saat itu, hanya belasan orang. Barisan massa di depan berhenti, namun mereka terdesak untuk maju oleh massa yang ada di belakang. Saat rombongan yang berada di depan barisan berusaha menahan massa untuk berhenti, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Massa pun panik, berhamburan. Tembakan kemudian terus menyusul, senapan menyalak menghujani massa, tanpa henti 10 hingga 15 menit.[144]

Orang-orang bertumbangan, berteriak, *Allaahu Akbar-Allaahu Akbar* menggema. Husain Safe yang saat itu berada di barisan depan mengisahkan kejadian brutal tersebut,

> *"Detik-detik berlalu begitu mencekam. Tak lama kemudian aparat-aparat yang menembak bergerak mundur agak jauh dari saya sambil terus menembak. Mereka mencoba melihat lebih jauh ke belakang, ke arah rombongan lain yang menuju kami. Ternyata itu adalah rombongan Amir Biki. Saya dengar ada yang berteriak bahwa itu adalah Amir Biki. Disusul lagi teriakan dari anggota pasukan lainnya, "Habisi saja!!"*[145]

[142] S.D., Subhan dan Gunawan, F.X. Rudy (ed). 2004. Mereka Bilang Di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban Tragedi Priok Dikutip dari *ibid*
[143] *ibid*
[144] Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI). 1998 Dikutip dari *ibid*
[145] *ibid*

Amir Biki pun tumbang. Begitu pula massa lainnya. Mayat-mayat bergelimpangan di antara orang-orang yang terkapar terluka, di jalan dan di selokan. Tentara terus memburu massa dalam kegelapan akibat lampu dimatikan secara serentak. Kelak diketahui, lampu-lampu itu padam akibat dimatikan langsung dari pusat oleh PLN. Tentara memburu siapa saja. Orang yang lari ditembak hingga rubuh. Orang-orang yang tiarap dilindas truk tentara yang datang sekonyong-konyong. Orang-orang yang bersembunyi di selokan mendengar jelas jeritan-jeritan orang terlindas dan suara tulang remuk. Mereka terus menembaki bahkan dari atas truk. Setelah 10 hingga 15 menit, tembakan-tembakan kemudian berhenti.[146]

Aparat itu memeriksa siapapun yang tergeletak. Mencari yang masih hidup. Beberapa orang yang terluka namun masih hidup, berpura-pura mati. Termasuk Yusron Zaenuri. Ia berpura-pura mati. Mayat-mayat kemudian ditumpuk dan dilempar ke atas truk. Yusron Zaenuri, dilempar ke truk bertumpuk-tumpuk dengan mayat. Dua mobil truk besar penuh dengan mayat. Tak lama kemudian datang ambulans dan mobil pemadam kebakaran, membersihkan jalan dari genangan darah. Ratusan orang menjadi korban. Namun, pemerintah memberikan versi berbeda. Panglima ABRI Jenderal L.B. Moerdani yang meninjau lokasi tak lama setelah peristiwa keji tersebut menyatakan hanya sembilan yang tewas dan 53 luka-luka. Menurut versi Pemerintah, massa bertindak anarkis, meski para korban yang bersaksi menolak pernyataan tersebut.. L.B. Moerdani beserta Pangdam Jaya

[146] *ibid*

Mayjen Try Sutrisno juga mengunjungi RSPAD, lokasi tempat korban luka-luka dirawat seadanya.[147] Umat Islam, beserta para tokoh masyarakat mengecam peristiwa tersebut. Para tokoh Islam seperti Syafrudin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Anwar Harjono, AM Fatwa hingga tokoh nasional seperti Hoegeng, Ali Sadikin, HR Dharsono menandatangani *Lembar Putih 22* yang berisi keprihatinan tentang pernyataan sepihak dari pemerintah. *Lembar Putih 22* juga mengeluarkan kronologis dan fakta berbeda dari versi pemerintah. Mereka menyebut keterangan sepihak pemerintah sebagai *"musibah dalam musibah."*[148]

Peristiwa ini memang tak hanya musibah dalam musibah, tetapi juga musibah berlanjut musibah. Kekejian aparat rezim Orde Baru tak hanya puas dengan membantai umat Islam di lokasi tetapi dilanjutkan dengan penyiksaan terhadap orang-orang yang terluka. Selepas diobati seadanya di rumah sakit, mereka kemudian ditahan tanpa ada proses yang legal. Penangkapan-penangkapan juga berlanjut selepas tragedi tersebut. Baik yang benar-benar ada di lokasi saat kejadian ataupun orang yang tak tahu menahu tentang peristiwa tersebut. Mereka dipaksa untuk mengakui pernyataan palsu. Penyiksaan demi penyiksaan menjadi rmakanan sehari-hari para tahanan. Mereka diperlakukan lebih buruk daripada binatang. Syaiful Hadi salah seorang yang ditahan menceritakan kisah pilu yang mereka alami.

> *"Dalam tubuh tanpa dibalut pakaian itu, kami disiksa di atas kerikil tajam. Kami dipaksa berguling-guling di atas kerikil itu, sementara tentara memukuli dengan tongkat dan menendangi dengan sepatu lars. Dari mulut mereka terlontar hinaan yang menyakitkan. "Dasar PKI! Anak gerombolan*

[147] *ibid*
[148] *ibid*

> *GPK!" hardik mereka. Kami cuma mampu mengucap, "Allahu Akbar!" Namun setiap kami mengucap kalimat takbir itu, mereka selalu melontarkan ejekan yang amat menyakitkan hati. "Di sini tidak ada Tuhan," bentak mereka. Astaghfirullah! Hati seperti berkeping-keping. Sementara tubuh saya dan teman-teman tak henti-hentinya mengeluarkan darah. Darah segar mengucur dari kepala sampai kaki."*[149]

Terlepas dari ada konflik sosial yang akhirnya menjadi kekerasan sosial yang terjadi, Indonesia sendiri sebenarnya sudah mengakui adanya kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya. Hal ini tertuang pada Pembukaan (*Preambule*) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat. Tertuang didalamnya yang saya kutip bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan social[150]. Dari kutipan yang saya ambil dari penggalan Pembukaan UUD NRI 1945 adalah Negara, dalam hal ini melalui Pemerintah, berkewajiban untuk melindungi warga negaranya (bangsa Indonesia). Selanjutnya, masih dalam UUD NRI 1945, terdapat hak- hak warga Negara yang harus terpenuhi seperti dalam aspek Hak Asasi Manusia pada Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang kemudian dilanjutkan pada Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam perkembangannya.

[149] S.D., Subhan dan Gunawan, F.X. Rudy (ed). 2004. *Op. cit* Dikutip dari *ibid*
[150] Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pada Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 71 dan 72 berisikan mengenai kewajiban Pemerintah. Pasal 71 UU tentang HAM ini berbunyi :

> Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajuka n hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang- undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia[151].

Sedangkan untuk Pasal 72 UU tentang HAM berbunyi:

> Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain.[152]

Dapat diketahui, bahwa dari Pasal 71 dan 72 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatas bhwa secara eksplisit mengatur mengenai doktrin *responsibility to* protect. Hal ini ditandai dengan adanya kewajiban dari Negara (dalam hal ini Pemerintah) untuk melindungi hak asasi manusia seperti yang dijelaskan pada Pasa 71 dan kewajiban Pemerintah untuk melakukan langkah implementasi yang efektif dalam Pasal 72.

Kedua pasal ini mendukung untuk terlaksananya pilar pertama dari *responsibility to protect* yaitu kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya dari menjadi korban dari pemusnahan masal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*). Pembersihan etnis (*ethnic cleansing*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis- jenis kejahatan tersebut.

[151] Pasal 71 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
[152] Pasal 72 *ibid*

Selain Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, peraturan perundang- undangan RI yang secara implisit mengatur mengenai *Responsibility to Protect* adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) elemen dari *Responsibility to Protect* dalam Laporan ICISS.

Pasal 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial berbunyi:

> Ruang Lingkup Penangan Konflik meliputi :
> a. Pencegahan konflik;
> b. Penghentian konflik; dan
> c. Pemulihan pascakonflik.[153]

Yang memiliki tanggung jawab dalam terlaksananya ruang lingkup diatas adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan wewenangnya masing- masing, seperti yang tertuang pada PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial[154]. Selain Pemerintah melalui Kementrian atau lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah melalui satuan kerjanya, melibatkan pula tokoh agama, tokoh adat, dan/ atau unsur masyarakat lainnya.[155]

Dalam melakukan ruang lingkup yang pertama, yaitu pencegahan konflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan beberapa hal seperti :

1. Memelihara kondisi damai dalam masyakarat;

[153] Pasal 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik
[154] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
[155] Pasal 4 *ibid*

2. Mengembangkan sistem penyeselesaian secara damai;
3. Meredam potensi konflik; dan
4. Membangun sistem peringatan dini.

Untuk penyelenggaraan kegiataannya sendiri disesuaikan dengan kondisi masyarakat terkait, seperti halnya dapat memulai melalui penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik, lalu sosialisasi peraturan perundang undangan terkait, melakukan pembinaan kewilayahan, pengentasan kemiskinan, membangun desa ketahan sosial, melalui adanya pendidikan mengenai budi pekerti; agama dan penanaman nilai- nilai inntegrasi kebangsaan; bela Negara dan wawasan kebangsaan; kewarganegaraan; pendidikan dan pelatihan kedamaian, selain itu juga tidak lupa melakukan peningkatan terhadap forum kerukunan masyarakat dan kesadaran hukum, dan melakukan penguatan dalam aspek kerukunan umat beragama; kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini; penguatan/pengembanagan kapasitas (*capacity building*); tanpa melupakan penguatan terhadap akses kearifan local dan keserasian sosial, dapat juga melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.[156]

Untuk sistem peringatan dini meliputi deteksi dini dan cegah dini.[157] Bentuk dari deteksi dini dan cegah dini sendiri berupa penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik; penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat; pengingkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan penguatan dan pemanfaatan fungsi inteligen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan[158] yang kemudian di koordinasikan oleh

[156] Pasal 4 *Ibid*
[157] Pasal 5 ayat (1) *ibid*
[158] Pasal 5 ayat (3) *ibid*

kementrian yang menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan kementrian/ lembaga terkait.[159]

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat [160] dengan menghormati norma agama, norma kesusilaan, norma adat dan ketentuan peraturan perundang- undangan.[161]

Beberapa tahap dalam pencegahan seperti diatas masih dilakukan untuk meredam potensi konflik seperti isi dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang berbunyi:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan:

a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
b. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
c. Melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik;
d. Menintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
e. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
f. Membangun karakter bangsa;
g. Melestarikan nilai pancasila dan kearifan local; dan
h. Menyelenggarakan musyarawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat[162].

Dilihat dari bunyi Pasal 71 UU tentang HAM diatas, dengan menggaris bawahi kata melindungi dan bunyi Pasal 9 UU tentang Penanganan Konflik Sosial. Indonesia belum memiliki peraturan yang secara terperinci mengatur mengenai *Responsibility to Protect (R2P)* khususnya tanggung jawab Negara dalam

[159] Pasal 5 ayat (4) *ibid*
[160] Pasal 7 ayat (1) *ibid*
[161] Pasal 7 ayat (4) *ibid*
[162] Pasal 9 UU *loc. cit*

melindungi masyarakatnya, hanya sekedar membahas secara implisit implementasi dari pilar pertama dalam *Responsibility to Protect*, dan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah satu- satunya pasal yang secara exlisit menyebutkan mengenai 3 (tiga) elemen dasar dari R2P berdasarkan laporan ICISS.

Jika disimpulkan dari data- data diatas, Indonesia tidak menolak dengan adanya doktrin *responsibility to protect*, hal ini ditandai dengan adanya pasal- pasal dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur secara implisit mengenai *responsibility to protect* hanya saja memnag anya secara garis besar dan tidak secara terperinci.

2. Kesesuaian Peraturan Perundang- Undangan yang ada dengan Hukum Internasional

Ketika memasukkan suatu hukum internasional kedalam hukum nasional suatu Negara dibutuhkan suatu proses yang disebut dengan ratifikasi. Menurut Wikipedia, ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entinitas kecil di dalam bagiannya.

Menurut Pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional di mana suatu Negara menyatakan kesediannya atau melahirkan persetujjuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu, ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatangankan ratifikasi.[163]

[163] Pasal 2 Konvensi Wina 1969

Berbeda dengan *responsibility to protect*, hal ini merupakan suatu doktrin dalam hukum internasional. Dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, suatu doktrin dinyatakan sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary*), sehingga oleh hakim mahkamah internasional pun tidak dipakai sebagai sumber hukum utama.

Jika melihat pada laporan ICISS, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial sudah mengakomodir daripada 3 (tiga) elemen dasar dari *responsibility to protect*. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 4[164] yang secara explisit mengatur mengenai ruang lingkup dari penangan konflik mulai dari masa sebelum konflik sampai dengan masa setelah konflik. Kesamaan tersebut adalah, jika pada Pasal 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik menyebutkan bahwa ruang lingkup penangan konflik meliputi:

a. Pencegahan konflik;
b. Penghentian konflik; dan
c. Pemulihan pascakonflik.

Sedangkan 3 (tiga) elemen dasar *responsibility to protect* yang dituangkan dalam laporan ICISS[165] adalah:

1. Tanggung jawab untuk mencegah (*the responsibility to prevent)*;
2. Tanggung jawab untuk bereaksi (*the responsibility to react*); dan
3. Tanggung jawab untuk membangun kembali (*the responsibility to rebuild*).

Dilihat dari keterangan keduanya diatas dapat dilihat jika Pasal 4 Undang Undang Penanganan Konflik Sosial tersebut memiliki isi dan maksud yang sama

[164] Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial
[165] *Report of ICISS op.cit*

dengan 3 (tiga) elemen dasar *responsibility to protect* yang ada pada laporan ICISS

.

2. Implementasi *Responsibility to Protect* Pilar ke-1 dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Doktrin *responsibility to protect* (R2P) sudah ada didalam peraturan perundang- undangan. Pertama, hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu pula telah diatur secara implisit dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik.

Belum ada implementasi secara nyata dalam praktek doktrin *resposibility to protect*. Dalam dialog public "Talking Asean" yang diselenggarakan oleh The Habibie Center (THC) dengan tema "*Mainstreaming R2P and Atrocities Prevention in ASEAN: Relevance, Challenges and Prospects*" Dr. Noel Morada, yang diundang oleh THC menyampaikan bahwa, sekalipun prinsip *responsibility to protect* dapat dilekatkan degan aspek perlindungan hak asasi manusia, namun untuk realisasinya khusus untuk konteks kawasan Asia Tenggara masih sulit untuk dilaksanakan lantaran masih ditemukannya resikoterjadinya kejahatan keji (*atrocity crimes*), konflik antar etnis, kemiskinan dan ketidaksetaraan, korpsi, dan meningkatnya angka ekstrimisme. Factor- factor tersebut dapat mempebesar probilitas terjadinya kejahatan keji dimasa yang akan datang.[166]

[166] Dodi Sanjaya. 2017. Implementasi Konsep R2P di Indonesia: Prospek atau Tantanggan? Telah tayang di elsam.or.id Dari website elsam.or.id/2017/09/implementasi-konsep-r2p-di-indonesia-prospek-atau-tantangan/ pada tanggal 22 Oktober 2018

Sedangkan, menurut ELSAM, dalam konteks dalam negeri, Indonesia telah memiliki modal untuk menerapkan *responsibility to protect* di tingkat domestic. Hal ini dapat dilihat dari hal yang sudah disebutkan pada paragraph 1, yaitu Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap individu dan berpartisipasi dalam mencapai kedamaian dunia. Selain itu, bukti lainnya pula diadopsi di Indonesia melalui pembentukan komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste (*Comission of Truth and Friendship-CTF*) yang dibentuk oleh Pemerintah kedua Negara dalam mencari titik terang kerusuhan pasca Jajak Pendapat Timor Timur 1999. Serta, partisipasi Indonesia dalam mengirim prajuritnya ke dalam satuan Pasukan Perdamaian PBB (*UN PEACEKEEPER*) untuk ditugaskan di sejumlah Negara konflik di dunia, seperti di Libanon dan Sudan.[167]

Dalam Peraturan Perundang- Undangan sendiri pun, yang secara eksplisit mengadopsi doktrin *responsibility to protect* adalah yang pertama, Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berisikan tentang kewajiban dari Negara untuk melindungi masyarakatnya, yang sesuai dengan pilar pertama dari *responsibility to* protect; lalu yang kedua, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial yang pada pasal 4 nya berisikan dengan 3 elemen dasaar *responsibility to protect* dalam laporan ICISS. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang

[167] *ibid*

Penangan Konflik Sosial yang isi nya menjelaskan mengenai pihak yang bertanggung jawab serta prosedur untuk melaksanakan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial, dimulai dari melakukan pencegahan konflik, langkah yang harus diambil ketika terjadi konflik sampai dengan prosedur penghentiannya, lalu bagaimana prosedur pemulihan pasca konflik. Sejauh ini hanya yang disebut diatas implementasi dalam peraturan perundang- undangan Indonesia mengenai *responsibility to protect*, belum ada peraturan perundang-undangan lain yang membahas mengenai hal yang sama secara lebih mendetail.

Selain dengan dibentuknya peraturan perundang- undangan, bentuk implemetasi dari pilar ke-1 yang lain adalah dengan membuat aplikasi SIPKS atau Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial. Aplikasi yang dibuat dari terobosan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementrian Dalam Negeri untuk menangani konflik sosial berdasarkan pada Permendagri 42 Tahun 2015.[168] Aplikasi SiPKS ini digunakan secara internal dan terpadu serta terhubung dengan 34 provinsi di Indonesia.[169]

Untuk Permendagri 42 Tahun 2015 merupakan hasil menimbang dari Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial memberikan kewenangan terhadap Kementrian Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan penanganan konflik sosial yang merupakan program strategis nasional. Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pencegahan konflik,

[168] Muhammad Hasits. "Penangan Cepat konflik Sosial Lewat Digital". Sudah tayang di Merdeka.com. dari website https://www.merdeka.com/peristiwa/penanganan-cepat-konflik-sosial-lewat-digital.html diakses 26 Desember 2018

[169] *ibid*

penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik di tingkat nasional, provinsi serta kabupaten/kota.[170] Sinkroninasi, harmonisasi, integrasi kebijakan dan penyusunan Rencana Aksi Terpadu di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dalam rangka koordinasi yang dilakukan oleh kementrian.[171] Dalam koordinasi untuk mencegah konflik, menteri bersama dengan gubernur dan bupati/walikota melakukan penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelematan dan perlindungan korban dan/atau bantuan menggunakanTNI yang berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai penangan konflik sosial.[172] Tim terpadu juga dibentuk pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang susunannya telah diatur didalam Permendagri tersebut.

Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial disusun setiap tahun dalam rangka koordinasi pelaksanaan penangan konflik sosial.[173] Berpedoman pada Format Rencana Aksi Terpadu Penangan Konflik Sosial yang menjadi lampiran dari Permendagri ini dan bagian yang tak terpisahkan[174], Rencana Aksi Terpadu Penangan Konflik Sosial meliputi kegiatan pencegahan konflik; penghentian konflik, kecuali untuk penangan konflik skala nasional; dan pemulihan pasca konflik[175]. Dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Menteri dan Gubernur serta Bupati/Walikota masing-masing melaporkan pada aparatur Negara yang berkedudukan lebih tinggi

[170] Pasal 4 ayat (1) Permendagri 42 Tahun 2015
[171] Pasal 4 ayat (2) *ibid*
[172] Pasal 6 *ibid*
[173] Pasal 17 ayat (1) *ibid*
[174] Pasal 17 ayat (3) *ibid*
[175] Paasal 17 ayat (2) *ibid*

darinya.[176] Sedangkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penangan Konflik Sosial hanya dilakukan oleh Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.[177] Hasil evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Terpadu selanjutnya.[178]

Sistem Informasi Penangan Konflik Sosial dibentuk untuk mengefektifkan pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi[179], lalu di koordinasi dan diintegritaskan oleh Menteri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.[180] Kemudian, SiPKS ini dipakai untuk menyampaikan hasil pelaporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penangan Konflik Sosial.[181]

Salah satu Praktik dari kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah rapat evaluasi rencana aksi terpadu penangan konflik sosial yang digelar oleh kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan di ruang Maksid Kantor Setda Provinsi Banjarbaru pada 12 Juli 2018 siang.[182] Menurut Rahma, pemateri dari Kesbangpol Kalsel, Tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah dibentuk dengan tujuan meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar aparatur pemerintah daerah dengan instansi vertkal dalam rangka mengefekifkan penanganan konflik

[176] Pasal 18 *ibid*
[177] Pasal 19 dan 20 *ibid*
[178] Pasal 20 ayat (3) *ibid*
[179] Pasal 21 ayat (1) *ibid*
[180] Pasal 21 ayat (2) *ibid*
[181] Pasal 21 ayat (3) *ibid*
[182] Nurkolis Huda. 2018. "Kesbangpol Provinsi Kalsel Gelar Rapat Evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penangan Konflik Sosial" telah tayang di Banjarmasin.tribunnews.com dari website http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/07/12/kesbangpol-provinsi-kalsel-gelar-rapat-evaluasi-rencana-aksi-terpadu-penanganan-konflik-sosial diakses 31 Desember 2018

sosial, kegiatan yang sudah berjalan selama setahun juga juga berjalan dengan optimal.[183]

Beberapa bulan sebelumnnya juga digelar Rapat evaluasi rencana aksi terpadu penangan konflik sosial tingkat provinsi yang dihadiri oleh Kaban Kesbangpol Provinsi se- wilayah timur bersama dengan perwakilan dari Kemendagri di Yogyakarta pada Oktober 2017.[184] Heru Matador, Plt Direktur kewaspadaan Nasional DItjen Polpum Kementrian Dalam Negeri menyatakan bahwa dengan adanya rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing daerah maka upaya penanganan konflik sosial di daerah akan menjadi lebih terarah dan terukur.[185] Menurut Heru pula, target dari pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di setiap provinsi juga berjalan dengan optimal.[186] Berdasarkan data yang masuk ke Sekretariat Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, jumlah daerah yang sudah membentuk Tim Terpadu sebanyak 34 Provinsi dan dan 360 Kabupaten/Kota yang sudah membentuk Tim Terpadu dari jumlah total 514 Kabupaten/Kota, dan tersisa 154 Kabupaten/Kota yang belum membentuk Tim Terpadu.[187]

Implementasi *responsibility to protect* di Indonesia tidak terbatas hanya pada pilar ke- 1 saja, namun juga pada pilar ke 2 dan ke-3. Untuk implementasi pada pilar ke-2, dapat dilihat dari langkah yang di ambil Indonesia untuk membantu

[183] *ibid*
[184] Charles Yodanta. 2017. "Kemendagri gelar rapat evaluasi rencaana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial" telah tayang di merdeka.com dari website www.merdeka.com/peristiwa/kemendagri-gelar-rapat-evaluasi-rencana-aksi-tim-terpadu-penanganan-konflik-sosial.html diakses 31 Desember 2018
[185] *ibid*
[186] *ibid*
[187] *ibid*

Myanmar dalam tragedy Rohingya yang terjadi di Bagian Rakhine. Ditandai mulai dengan mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk ke Myanmar untuk kemudian berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar untuk segera mengendalikan keamanan di daerah Rakhine suaya tidak lagi jatuh korban warga sipil.[188] Lalu, Menteri Luar Negeri Retno juga meresmikan suatu aliansi lembaga swadaya masyaraat yang bergerak dibidang kemanusiaan pada krisis humaniter yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine dengan nama Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).[189] Indonesia juga mengembangkan proyek pembangun rumah sakit Indonesia di negara bagian Rakhine untuk para korban dengan izin dari pemerintah pusat Myanmar dan otoritas daerah di Rakhine.[190] Bahkan tindakan yang diambil oleh Indonesia ini mendapatkna apresiasi dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonia Gueterres, seperti yang telah disampaikan oleh Menlu Retno dalam keterangan pers dari Kementrian Luar Negeri usai bertemu dengan Sekjen PBB di Markas Besar PBB di New York.[191]

Selain membantu Myanmar untuk menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi warganya sebagai implementasi dari pilar ke- 2, Indonesia juga merespon secara kolektif ketika suatu negara gagal memberikan perlindungan yang dimaksud, sebagai implementasi dari pilar ke-3. Sejak 1957, atau 1 dekade sejak merdeka, Indonesia sudah mengirimkan pasukan perdamaian dunia, tepat nya

[188] Rizki Akbar. 2017. Artikel ini telah ditayangkan di Liputan6.com. "5 Aksi Indonesia Bantu Krisis Rohingya di Myanmar. https://www.liputan6.com/news/read/3080648/5-aksi-indonesia-bantu-atasi-krisis-rohingya-di-myanmar diakses pada 13 Desmber 2018 pukul 06.00 pm
[189] *ibid*
[190] *ibid*
[191] Yandri Daniel D. 2017. Artikel ini telah ditayangkan di tirto.id. "Peran Indonesia Bantu Krisis Rohingya Menuai Apresiasi PBB" https://tirto.id/peran-indonesia-bantu-krisis-rohingya-menuai-apresiasi-pbb-cxr2 diakses pada 13 Desmber 2018 pukul 06.30 pm

ketika terjadi pergolakan di Gurun Sinai.[192] Pasukan Perdamaian Dunia Indonesia untuk PBB sendiri diberi nama Kontingan Garuda atau Pasukan Garuda. Yang terbaru adalah Presiden Joko Widodo baru saja melepas dengan total 970 personel dari Kontingen Garuda pada Agustus 2018 untuk bertugas ke Kongo dan Lebanon.[193] Yang berarti, terhitung pada Agustus 2018, pasukan perdamaian dunia dari Indonesia terdapat total 3.532 personel yang sedang bertugas.[194] Bahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, pemerintah berupaya untuk turut serta menjaga ketertiban dunia dengan mengirimkan 4.000 pasukan perdamaian hingga tahun 2019 mendatang. Pasukan-pasukan tersebut akan ditempatkan di wilayah penugasan PBB.[195] Terhitung sejak 1957, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 38.000 personel untuk pasukan perdamaian Dunia dan masuk pada jajaran 10 besar negara pengirim pasukan perdamaian dunia.[196]

[192] http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/31/lepas-pasukan-perdamaian-jokowi-indonesia-bangga-lepas-kontingen-garuda-untuk-misi-perdamaian diakses pada 13 Desember 2018 puul 07.00 pm
[193] *ibid*
[194] https://www.liputan6.com/news/read/3632919/jokowi-lepas-kontingen-garuda-jadi-pasukan-perdamaian-dunia diakses pada 13 Desember 2018 pukul 08.00 pm
[195] https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/08/31/pasukan-penjaga-perdamaian-asal-indonesia-hampir-4000-orang-kontingen-garuda diakses pada 13 Desember 2018 pukul 08.30 pm
[196] *ibid*

BAB IV
PENUTUP

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada isi pada bab III pada skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut adalah :

1. Indonesia telah megatur mengenai *responsibility to protect*. Pertama, hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang- undangan yang ada di Indonesia yaitu pertama ada pada Pembukaan (*Preambule*) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat dimana yang isinya adalah kewajiban dari Negara untuk melindungi warga negaranya, pada kalimat ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kesejahteraan sosial, dua aspek terakhir dapat menjadi asal muasal terjadinya *extraordinary crimes* jika tidak ditangani dengan baik. Maka dari itu, dengan ikut menjaga ketertian dunia, maka Negara pun dapat melindungi warga nya dari tindakan- tindakan yang mengarah pada tindakan *extraordinary crimes*. Hal ini sesuai dengan isi dari pilar pertama dalam *responsibility to protect* yaitu kewajiban negar untuk melindungi rakyat nya dari menjadi korban dari *extraordinary crimes* serta tindakan- tindakan yang mengarah pada tindak kejahatan tersebut.;

 Kedua, dengan berdasar pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial, terkhusus pada Pasal 4, ttertulis bahwa negara (melalui Pemerintahnya) wajib untuk mencegah, menghentikan, dan memulihkan pasca konflik. Hal ini sesuai dengan 3 (tiga) elemen dasar dari *responsibility to protect* berdasarkan pada Laporan ICISS tahun 2011. Yaitu tanggung jawab untuk mencegah, mengambil tindakan serta tanggung jawab untuk membangun kembali

pada masa pascakonflik. Hal ini juga didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentan Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial yang berisikan bagaimana tindakan serta prosedur dalam melaksanakan Undang- Undang Penangan Konflik Sosial serta didukung oleh Peraturan Menteri 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang berisikan mengenai bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menangani Konflik Sosial. Selain keempat peraturan perundang- undangan tersebut, ada Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada pasal 71 dan 72 yang mengatur bahwa Pemerintah memiiki kewajiban dan bertanggung jawab dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia yang diatur dalam undang- undang tersebut dalam hukum internasional yang disetujui oleh Indonesia serta Pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah implementasi yang efektif untuk melaksanakannnya.

2. Implementasi *responsibility to protect* yang dilakukan oleh Indonesia sendiri sudah mencakup ketiga pilar dasar dari *responsibility to protect* itu sendiri.Terutama pilar ke- 1 dimana Indonesia sudah mempunyai Peraturan Perundang- Undangan yang menjadi payung hukum dalam menangani konflik sosial baik dari penanganan sampai pemulihan pasca konflik. Selain itu, pemerintah juga sudah membentuk Tim Terpadu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjalankan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Untuk mempermudah kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah juga membentuk aplikasi Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial yang dipakai secara internal

dan terpadu sesuai dengan isi dari Permendagri 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

5. Saran

Mengingat keberagaman yang ada di Indonesia, resiko terjadi konflik sosial tentu ada. Ditambah dengan suatu *extraordinary crimes* dapat dimulai dengan adanya konflik sosial tentu membuat beban tanggung jawab Negara untuk menjamin keamanan dan perlindungan bagi rakyatnya menjadi lebih besar. Oleh karena itu, saran saya sebagai penulis, hendaknya Negara melalui Pemerintah dapat segera mungkin menyusun dan mengesah mengenai suatu peraturan perundang- undangan yang spesifik mengatur mengenai tanggung jawab Negara dalam melindungi rakyat nya yang dapat mengambil dari nilai- nilai dalam doktrin *responsibility to protect*. Hal ini juga sebagai penunjang atas realisasi dari isi Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai kewajiban Negara dalam melindungi bangsa Indonesia dan ikut serta dalam ketertiban dunia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Bellamy, Alex. J. 2009. *Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities*, Polity Press, Cambridge.

Chen, Lung-Chu. 1989. *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective*. Yale University Press. New Haven and London.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Fuady, Munir. 2018. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep. Ed.1 Cet.1*. Rajagrafindo Persada. Depok

Isywara, Fred. 1964. *Pengantar Ilmu Politik*. Penerbit Dhwiwantara. Bandung

Kaczorowska, Alina. *Public International Law*. Old Bailey Press. London. 2002

Kusumaatmadja, Mochtar. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, buku I Bagian umum. Binacipta. Jakarta

Martin, Fransisco Forrest. 2002. *Delineating a Hierarchial Outline of International Law Source and Norms Saskatchewan Law Review*

Marzuki, 1983. *Metodologi Riset*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.

Masyhur, Effendi. A. 1993. *Dimensi/ Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia Indonesia. Bogor.

O'Brien, John. 2001. *Internasional Law*. Cavendish Publishing Limited. Great Britiain.

Parthiana, I Wayan. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Mandar Manju. Bandung.

Pruitt, Dean D. dan Jeffrey Z. Rubin. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Terjemahan.Helly P. Soetjipto. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Starke, J.G. 2012. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi kesepuluh. Sinar Grafika. Jakarta

Sefriani, 2016. *Peran Hukum Internasional*. Dalam Hubungan Internasional Kontemporer. RajaGrafindo. Jakarta.

Somenatri, Sri. 1984. *Masalah Kedaulatan Rakyat berdasarkan UUD 1945 Dalam Padmo Wahyono (ed) Masalah Ketatanegaraan Indonesia dewasa ini*. Ghalia Indonesia.

Thaib, Dahlan. 1999. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.

Winarwati, Indien. *Hukum Internasional*.Setara Press. Malang. 2016

2. Jurnal

Apetroe, Alexandru C. 2017. "The Responsibility to Protect. from "Emerging Norm" To a False Promise. A New Challenge To International Security Policy". Studia UBB. *Europapea*, LXII, 2, 2017, 71-110

Fitria. 2012. "Implementasi Doktrin *Responsibility to Protect* (*Humanitarian intervention*) dalam Hukum Internasional (Kasus Kosovo, Libya, dan Suriah". *Lex Jurnalica* Vol. 9 Nomor 1

K. Annan. *Two Concepts of Sovereignty*. ECONOMIST. Sept. 18. 1999 (https://www.economist.com/international/1999/09/16/two-concept-of-sovereignty) diakses pada Kamis, 26 Juli 2018 pukul 06.00 pm

Haines, Steven: Kassimeris, George, ed. 2010, "Chapter 18, Humanitarian Intervention: Genocide, Crimes Against Humanity and the Use of Force", The Ashgate research companion to modern warfare, Burlington,VT: Ashgate Publishing Ltd, pp.307-309, ISBN 978-0-7546-74108

Hamijoyo, Santoso S. 2001. "Konflik Sosial dengan Tindakan Kekerasan dan Peranan Komunikasi". *Mediato*r. Vol.2 No.1

Hans Kochler, 2001, "Humanitarian Intervention in the Context of Modern Power Politics". *Vienna: International Progress Organizations Studies in International Relations XXVI*. dari website http://www.i-p-o.org/koechler-humanitarian-intervention.pdf

Maftei, Jana. 2015. "Sovereignty in Internasional Law". Acta Universitatis Danubius. *Juridica*. Vol. 11 No. 1

Norilla, Eddy Mulyono. 2018. "*Responsibility to Protect* sebagai Bentuk PerlindunganHak Asasi Manusi di ASEAN". *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 1 Diunduh dari https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/download/6258/5374/

Praust, Jordan. J. 2017. "R2P and Protective Intervention." *Temple International & Comparative Law Journal*. Westlaw

Rahayu . Januari 2012. "Eksistensi Prinsip '*Responsibility to Protect*' dalam Hukum Internasional". *MMH Jilid 41 No. 1*

Report of The International Commission on Intervention and State Sovereignty. The Responsibility to Protect. The International Development Centre. Canada 2001 https://www.idrc.ca/en/book/responsibility-protect-report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty

Riyanto, Sigit. 2012. "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer". *Yusticia* Vol. 1 No. 3 September- Desember

Sasmini. Januari 2015 "Justifikasi Doktrin *Responsibility to Protect* (RtoP) dalam Bingkai Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila". *Masalah- Masalah Hukum* Jilid 44 No. 1

DRAGIŠIĆ, Zoran. 2009. "Humanitarian Intervention – Pro et Contra". *Obrana a strategie (Defence & Strategy)*. Volume 9, Number 2. Hlm 91-98 dari website https://www.obranaastrategie.cz/en/current-issue-2-2009/forum/humanitarian-intervention-pro-et-contra.html

3. Website

BBC Indonesia www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-41261466 pada hari Minggu pukul 10.13 PM

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43940188 diakses pada 12 Desember 2018 pukul 06.00 pm

Human Right Watch https://www.hrw.org/world-report/2014/essays/rights-struggles-of-2013 diakses pada tangga; 18 Agustus 2018 pukul 1.00 pm

Irvana Bunaveed http://www.irfanabunaveed.net/2015/10/hadits-al-imam-sebagai-junnah-dalam.html

International Coalition for The Responsibility to Protect. Sarah Teitt. 2008. "China and The Responsibility to Protect". Asia-Pasific Centre for Responsibility to Protect. Diunduh dari http://responsibilitytoprotect.org/files/China_and_R2P%5B1%5D.pdf

R2P_basic_bahasa.pdf diunduh dari www.responsibilitytoprotect.org>R2P_basic_bahasa

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat https://www.elsam.or.id/2017/09/implementasi-konsep-r2p-di-indonesia-prospek-atau-tantangan

Liputan6 https://www.liputan6.com/news/read/3080648/5-aksi-indonesia-bantu-atasi-krisis-rohingya-di-myanmar diakses pada 13 Desmber 2018 pukul 06.00 pm
https://www.liputan6.com/news/read/3632919/jokowi-lepas-kontingen-garuda-jadi-pasukan-perdamaian-dunia diakses pada 13 Desember 2018 pukul 08.00 pm

Merdeka.com www.merdeka.com/peristiwa/kemendagri-gelar-rapat-evaluasi-rencana-aksi-tim-terpadu-penanganan-konflik-sosial.html diakses 31 Desember 2018

Pikiran Rakyat https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/08/31/pasukan-penjaga-perdamaian-asal-indonesia-hamp ir-4000-orang-kontingen-garuda diakses pada 13 Desember 2018 pukul 08.30 pm

The Diplomat https://thediplomat.com/2014/06/reflecting-on-chinas-five-principles-60-years-later/ diakses pada 13 Desember 2018 pukul 1.00 pm

Teitt, Sarah. 2008. "China and The Responsibility to Protect". Asia-Pasific Centre for Responsibility to Protect. Diunduh dari http://responsibilitytoprotect.org/files/China_and_R2P%5B1%5D.pdf

The Economist https://www.economist.com/international/1999/09/16/two-concepts-of-sovereignty diakses pada 26 Juli 2018

Tirto.id https://tirto.id/peran-indonesia-bantu-krisis-rohingya-menuai-apresiasi-pbb-cxr2 diakses pada 13 Desmber 2018 pukul 06.30 pm
https://tirto.id/mengenang-33-tahun-tragedi-pembantaian-tanjung-priok-cwpi diakses pada tanggal 5 Desember 2018 Pukul 18.00

Tribunnews http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/31/lepas-pasukan-perdamaian-jokowi-indonesia-bangga-lepas-kontingen-garuda-untuk-misi-perdamaian diakses pada 13 Desember 2018 puul 07.00 pm
http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/07/12/kesbangpol-provinsi-kalsel-gelar-rapat-evaluasi-rencana-aksi-terpadu-penanganan-konflik-sosial diakses 31 Desember 2018

United Nations Regional Information Centre for Western Europe https://www.unric.org/en/responsibility-to-protect/26981-r2p-a-short-history diakses pada 30 Desember 2018

United Nation. Background Note. The Responsibility to Protect. Un.org/preventgenocide/Rwanda.

4. Peraturan Perundang- Undangan dan Hukum Internasional

Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

Statuta Roma 1998

Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa